

**KEABSAHAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
OLEH KEANGGOTAAN POLRI AKTIF  
BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2023  
DAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alif Sabastian Vito Wiyarta**

**NIM: 200203110065**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2024**

**KEABSAHAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
OLEH KEANGGOTAAN POLRI AKTIF  
BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
DAN PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Alif Sabastian Vito Wiyarta

NIM: 200203110065



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran serta rasa penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
OLEH KEANGGOTAAN POLRI AKTIF  
BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
DAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

Benar-benar tugas akhir yang merupakan penelitian skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2024  
Penulis

Alif Sabastian Vito Wiyarta  
NIM. 200203110065

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alif Sabastian Vito Wiyarta  
NIM:200203110065 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEABSAHAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
OLEH KEANGGOTAAN POLRI AKTIF  
BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
DAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

**Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
**NIP. 196807101999031002**

**Malang, 20 November 2024  
Dosen Pembimbing**

Nur Jannani, S.HI., M.H  
**NIP. 198110082015032002**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Alif Sabastian Vito Wiyarta, NIM. 200203110065, Mahasiswa Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEABSAHAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
OLEH KEANGGOTAAN POLRI AKTIF  
BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
DAN PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYAH**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024,

Dosen Penguji:

1. Khairul Umam, M.HI.  
NIP. 199003312018011001

  
Ketua Penguji

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
Penguji Utama

3. Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP. 198110082015032002

  
Sekretaris Penguji

Malang, 18 Desember 2024  
Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Alif Sabastian Vito Wiyarta  
NIM : 200203110065  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosem Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Keabsahan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Oleh Keanggotaan Polri Aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*

| No  | Hari/Tanggal              | Materi Konsultasi     | Paraf |
|-----|---------------------------|-----------------------|-------|
| 1.  | Rabu, 10 April 2024       | Latar Belakang        |       |
| 2.  | Rabu, 17 April 2024       | Metpen                |       |
| 3.  | Rabu, 24 April 2024       | Substansi             |       |
| 4.  | Jumat, 03 Mei 2024        | Acc Sempro            |       |
| 5.  | Selasa, 03 September 2024 | Ganti Rumusan Masalah |       |
| 6.  | Jumat, 20 September 2024  | Substansi             |       |
| 7.  | Jumat, 04 Oktober 2024    | Substansi             |       |
| 8.  | Selasa, 08 Oktober 2024   | Kajian Teori          |       |
| 9.  | Jumat, 01 November 2024   | Rumusan Masalah 2     |       |
| 10. | Rabu, 19 November 2024    | Acc Sidang            |       |

Malang, 20 November 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

*"Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka dia harus melakukannya dengan sempurna."*

*(HR. Al-Baihaqi)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul: “Keabsahan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Oleh Keanggotaan Polri Aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*” Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kitasemua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelas. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/penghargaan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM selaku Dekan Fakultas



Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khairul Umam, M.HI., Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. dan Nur Jannani, S.HI., M.H Selaku majelis penguji, yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga tugas akhir studi ini menjadi lebih baik lagi.
5. Nur Jannani, S.HI., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Imam Ishaq dan Ibu Hartatik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus untuk anak-

anaknyanya. Semoga selalu diberikan rahmat, ridha, dan perlindungan oleh Allah SWT.

9. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2024

Penulis,

Alif Sabastian Vito Wiyarta  
NIM.200203110065

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                 |
|------------|------|--------------------|----------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan   |
| ب          | Ba   | B                  | Be                   |
| ت          | Ta   | T                  | Te                   |
| ث          | Ṣa   | Ṣ                  | Es (Titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                   |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (Titik di atas)   |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha            |
| د          | Dal  | D                  | De                   |
| ذ          | Ẓ    | Ẓ                  | Zet (Titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                   |
| س          | Zai  | Z                  | Zet                  |
| ص          | Sin  | S                  | Es                   |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye            |
| ض          | Ṣad  | Ṣ                  | Es (Titik di Bawah)  |
| ظ          | Ḍad  | Ḍ                  | De (Titik di Bawah)  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te (Titik di Bawah)  |
| ظ          | Za   | Z                  | Zet (Titik di Bawah) |
| ع          | ʿAin | ʿ.....<br>..       | Apostrof Terbalik    |

|   |        |        |              |
|---|--------|--------|--------------|
| غ | Gain   | G      | Ge           |
| ف | Fa     | F      | Ef           |
| ق | Qof    | Q      | Qi           |
| ك | Kaf    | K      | Ka           |
| ل | Lam    | L      | El           |
| و | Mim    | M      | Em           |
| ن | Nun    | N      | En           |
| و | Wau    | W      | We           |
| ه | Ha     | H      | Ha           |
| ء | Hamzah | .....‘ | Apo<br>strof |
| ي | Ya     | Y      | Ye           |

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a. Kasroh dengan —i, dlommah dengan —u, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek |   | Vokal Panjang |   | Diftong |    |
|--------------|---|---------------|---|---------|----|
| ا            | A | آ             | Ā |         | Ay |
| ي            | I | ي             | Ī |         | Aw |

|                     |   |          |       |         |      |
|---------------------|---|----------|-------|---------|------|
| وَوُو               | U |          | ū     |         | Ba‘  |
| Vokal (a) panjang = | Ā | Misalnya | قَالَ | Menjadi | Qāla |
| Vokal (i) panjang = | Ī | Misalnya | قِيلَ | Menjadi | Qīla |
| Vokal (u) panjang = | Ū | Misalnya | وَدُ  | Menjadi | Dūna |

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iy| agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —awl dan —ayl. Perhatikan contoh berikut:

|                |  |          |         |         |          |
|----------------|--|----------|---------|---------|----------|
| Diftong (aw) = |  | Misalnya | أَوَّلُ | Menjadi | Qawl un  |
| Diftong (ay) = |  | Misalnya | أَخْسَ  | Menjadi | Khayr un |

#### D. Ta‘Marbuth

Ta‘ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —h| misalnya انْزِلْ نَهْدَرَسْ ُ menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نَزَحُ ُ لَّا menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sambung dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan

(idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah „azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

-.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....

Perhatikan penulisan nama —Abdurrahman Wahid||, —Amin Rais|| dan kata —salat|| ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara —Abd al-Rahman Wahid||, —Amin Rais||, dan bukan ditulis dengan —Shala

## ABSTRAK

Alif Sabastian Vito Wiyarta, (200203110065), 2024, **Keabsahan Pengisian Jabatan ASN oleh Keanggotaan POLRI Aktif BERDASARKAN Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsah Dusturiyah***, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nur Jannani, S.HI.,M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Aparatur Sipil Negara, Keabsahan, Kepastian Hukum, *Siyāsah Dusturiyah*

Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, dengan tanggung jawab utama dalam pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara. Namun, pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh anggota TNI/POLRI, khususnya Polri aktif, menimbulkan perdebatan yuridis. Hal ini terjadi karena pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Polri aktif berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Polri, yang memunculkan ketidakjelasan hukum. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Keabsahan penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2) Analisis terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dari perspektif *Siyāsah Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) adanya disharmonisasi antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebabkan kekosongan hukum serta ketidakabsahan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Polri aktif, yang berpotensi merusak integritas dan profesionalisme kedua institusi tersebut. 2) Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh anggota Polri aktif, menurut *Siyāsah Dusturiyah*, dianggap tidak sesuai syara' karena belum memenuhi aspek yuridis, sosial, dan etika Islam, yang penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan sangat diperlukan.



## ABSTRACT

Alif Sabastian Vito Wiyarta, (200203110065), 2024, **The Legality of Filling ASN Positions by Active POLRI Membership Based on Article 19 of Law Number 20 Year 2023 SIYĀSAH DUSTURIYAH Perspective**, Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Nur Jannani, S.HI.,M.H.

---

---

**Keywords:** Legal Certainty, *Siyāsah Dusturiyah* , State Civil Apparatus, Validity

The State Civil Apparatus has an important role in Indonesia's government bureaucracy, with key responsibilities in public service and state policy implementation. However, the filling of State Civil Apparatus positions by members of the TNI/POLRI, especially active Polri, raises juridical debates. This occurs because the filling of State Civil Apparatus positions by active Polri based on the State Civil Apparatus Law contradicts the provisions in the Polri Law, which creates legal uncertainty. The purpose of this study, to determine and analyze: 1) The validity of the placement of active Polri members in certain State Civil Apparatus positions based on the provisions of Article 19 of Law Number 20 of 2023 concerning ASN; 2) Analysis of Article 19 of Law Number 20 of 2023 concerning ASN from the perspective of *Siyāsah Dusturiyah*.

The type of research used is normative law with a statutory and conceptual approach. The type of research used is normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed using a qualitative approach.

The results of this study indicate that: 1) the disharmonization between Law No. 20 of 2023 concerning ASN and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police causes a legal vacuum and the invalidity of filling State Civil Apparatus positions by active Polri, which has the potential to damage the integrity and professionalism of the two institutions. 2) The filling of State Civil Apparatus positions by active Polri members, according to *Siyāsah Dusturiyah*, is considered not in accordance with Shara' because it has not fulfilled the juridical, social, and ethical aspects of Islam, which are important for maintaining government stability. Evaluation and policy adjustments are needed.

## الملخص

أليف ساباستيان فيتو ويارتا، (200203110065)، 2024، مشروعية شغل مناصب في شبكة الأمان الاجتماعي بالعضوية الفاعلة في الشرطة الوطنية الأفغانية استنادًا إلى المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 2023م من منظور قانون 2023م سياسة دستورية، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف نور جناني، س. ح، م. ح

**الكلمات المفتاحية:** اليقين القانوني، السياسة الدستورية، الجهاز المدني للدولة، الصحة

فإن ملء مناصب الجهاز المدني للدولة من قبل أعضاء القوات المسلحة الإندونيسية/الجيش الوطني الإندونيسي، وخاصة البولري النشط، يثير جدلاً قانونيًا. ويحدث هذا لأن ملء مناصب من قبل البولري النشطين استنادًا إلى قانون يتعارض مع الأحكام الواردة في قانون البولري، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني، والغرض من هذه الدراسة، تحديد وتحليل: 1 (صلاحية تعيين أعضاء البولري النشطين في بعض مناصب الجهاز المدني للدولة استنادًا إلى أحكام المادة 19 من القانون رقم 20 لعام 2023 بشأن شبكة ؛ 2 (تحليل المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 2023 بشأن الجهاز المدني للدولة من منظور سياسة دستورية

نوع البحث المستخدم هو القانون المعياري ذو النهج القانوني والمفاهيمي. نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني معياري معياري، مع نهج قانوني ونهج مفاهيمي. أما مصادر المواد القانونية المستخدمة فهي مواد قانونية أولية، ومواد قانونية ثانوية، ومواد قانونية من الدرجة الثالثة، تم تحليلها باستخدام المنهج الكيفي

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي 1 (أن عدم الانسجام بين القانون رقم 20 لعام 2023 المتعلق بالشرطة الوطنية الإندونيسية والقانون رقم 2 لعام 2002 المتعلق بالشرطة الوطنية الإندونيسية يتسبب في حدوث فراغ قانوني وعدم صلاحية شغل وظائف الشرطة الوطنية الإندونيسية من قبل الشرطة النشطة، مما قد يضر بنزاهة ومهنية المؤسسات. 2 (إن ملء مناصب الشرطة الوطنية الإندونيسية من قبل أعضاء البولري النشطين، وفقًا لـ "سياسة دستورية"، يعتبر غير متوافق مع الشرع لأنه لم يستوف الجوانب القانونية والاجتماعية والأخلاقية للإسلام، وهي جوانب مهمة للحفاظ على استقرار الحكومة. ولا بد من التقييم وتعديل السياسات

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| COVER .....                             | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI .....        | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....         | iii  |
| BUKTI KONSULTASI .....                  | iv   |
| MOTTO .....                             | v    |
| KATA PENGANTAR .....                    | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....              | ix   |
| ABSTRAK.....                            | xiv  |
| ABSTRACT.....                           | xv   |
| المخلص .....                            | xvi  |
| DAFTAR ISI.....                         | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                  | 1    |
| A. Latar Belakang .....                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 8    |
| 1. Manfaat Teoritis.....                | 8    |
| 2. Manfaat Praktis .....                | 8    |
| E. Definisi Konseptual .....            | 9    |
| F. Metode Penelitian .....              | 11   |
| 1. Jenis Penelitian.....                | 12   |
| 3. Bahan Hukum .....                    | 13   |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 14   |
| 5. Analisis Bahan Hukum .....           | 14   |

|   |           |
|---|-----------|
| G. Penelitian Terdahulu .....   | 16        |
| Penelitian Terdahulu .....  | 18        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>  | <b>25</b> |
| A. Keabsahan Hukum .....  | 25        |
| B. Prinsip Pengisian Jabatan ASN.....   | 28        |
| C. Kedudukan TNI/POLRI Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....   | 31        |
| D. Teori Kepastian Hukum.....   | 34        |
| E. Teori <i>Siyāṣah Dusturiyah</i> .....  | 37        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>46</b> |
| A. Keabsahan Pengisian Jabatan ASN Tertentu Oleh Anggota POLRI Aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang ASN.....   | 46        |
| B. Keabsahan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota POLRI aktif berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 tentang ASN menurut Perspektif <i>SIYĀSAH DUSTURIYAH</i> ..... | 57        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 66        |
| B. Saran.....   | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>68</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia selanjutnya TNI dan Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya POLRI memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Bersamaan dengan institusi yang lain TNI/POLRI juga ikut andil dalam mensukseskan berjalannya roda birokrasi kenegaraan, akan tetapi peran dan fungsi TNI/POLRI di Indonesia senantiasa mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman, dimulai dari masa penjajahan hingga era kemerdekaan dan masa reformasi. Perubahan ini tidak terhindarkan karena kepegawaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi. Semakin intensif untuk mencapai kesejahteraan, semakin krusial pula perlunya penyegaran pengaturan kepegawaian sebagai respon terhadap tuntutan tersebut. Seiring berjalannya waktu, timbul kontroversi mengenai penempatan anggota TNI dan POLRI dalam jabatan di pemerintah. Beberapa pihak mengkritik bahwa keberadaan mereka dapat mengganggu netralitas dan independensi instansi tersebut, karena dianggap memiliki loyalitas yang lebih kuat terhadap institusi asal mereka daripada kepada pemerintah.<sup>1</sup>

Gerakan reformasi yang berlangsung 21 tahun yang lalu, pada tahun 1998, dimulailah reformasi yang menjadi titik awal perubahan dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut melibatkan pembaruan dalam kelembagaan politik, dengan tujuan untuk mengokohkan demokrasi dan mendistribusikan kekuasaan pemerintahan secara lebih merata. Untuk mencapai negara yang demokratis, diperlukan koordinasi antara berbagai aspek, termasuk pengaturan kepegawaian dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Pranata, Panji Arya, M. Galang Asmara, and Rusnan Rusnan. "Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Diskresi* 1.2 (2022).

pemerintahan. Transformasi melalui reformasi birokrasi menjadi penting untuk membentuk pegawai negeri yang memiliki keterampilan dan profesionalisme, sehingga dapat menuju pada pemerintahan yang efektif dan transparan (*good governance*).<sup>2</sup>

Fokus utama dalam reformasi birokrasi adalah pegawai negeri sipil selanjutnya (PNS), yang memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan mereka, tetapi juga terhadap kepentingan birokratis yang demokratis. Peran strategis PNS dalam memberikan pelayanan optimal menjadi kunci keberhasilan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini akan tercapai apabila negara memiliki sumber daya manusia (SDM), khususnya PNS, yang memiliki komitmen pada profesionalisme yang tinggi.<sup>3</sup>

Pembatasan kewenangan bagi institusi TNI/POLRI bertujuan untuk mempertahankan netralitas dan mencegah keterlibatan anggota TNI/POLRI dalam politik praktis, sehingga tidak mengganggu peran dan fungsi mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Republik Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Pembatasan ini terwujud dalam aspek yuridis, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Selanjutnya Undang-Undang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.<sup>4</sup>

Berdasarkan regulasi yang ada, anggota TNI/POLRI yang ditunjuk untuk jabatan politik di pemerintahan daerah harus mengajukan diri untuk mundur dari kedudukan aktif mereka sebagai prajurit TNI/POLRI. Langkah ini bertujuan untuk menghindari konflik kewenangan antara peran mereka sebagai anggota TNI/POLRI dan tugas mereka sebagai pejabat politik

---

<sup>2</sup> Perdana, Gema. "*Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi.*" *Negara Hukum* 10 (2012).

<sup>3</sup> Abdul Hamid Tome, "Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XX, No. 3, April-Juni 2012.

<sup>4</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

daerah, seperti penjabat gubernur, bupati, atau walikota. Meskipun telah mengundurkan diri, tidak ada jaminan bahwa mereka akan sepenuhnya netral. Oleh karena itu, pengawasan dari unsur penegak hukum dan militer sangat penting, terutama pada periode 2023-2024, saat mereka memiliki kewenangan setara dengan kepala daerah yang dipilih secara demokratis.<sup>5</sup>

Pengamat politik Burhan Magenda berpendapat bahwa keterlibatan militer dalam politik tidak selalu menjadi masalah. Menurutnya, militer adalah bagian integral dari negara, meskipun tingkat partisipasinya dalam kehidupan sosial politik dapat bervariasi.<sup>6</sup>

Anggota POLRI dan prajurit TNI aktif memiliki kesempatan untuk menempati jabatan tertentu sebagai ASN atau Aparatur Sipil Negara dari segi hukum, namun hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari perspektif etis dan hukum lainnya. Pada dasarnya, dengan mengundurkan diri dari kedinasan aktif sebagai prajurit TNI atau anggota POLRI, akan memastikan netralitas institusi TNI/POLRI dalam bertugas. Hal ini disebabkan oleh pembagian kekuasaan dan hierarki, di mana institusi TNI/POLRI merupakan bagian dari eksekutif dan yudikatif yang bertanggung jawab atas menjaga keamanan dan stabilitas pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, penunjukan ASN dari kalangan prajurit TNI atau anggota POLRI yang masih aktif sebaiknya disertai dengan komitmen etis dan hukum untuk mengundurkan diri dari kedinasan aktif sebagai prajurit TNI atau anggota POLRI, dengan tujuan mencegah konflik kepentingan dan kewenangan serta memastikan stabilitas keamanan.<sup>7</sup>

Isu hukum terkait pengisian jabatan ASN oleh TNI dan POLRI bermula ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-

---

<sup>5</sup> Fajrian Noor. "Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18.1 (2023), 128.

<sup>6</sup> Kamil, Muhammad Adlan. *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

<sup>7</sup> Anugrah, Fajrian Noor. "Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18.1 (2023), 129.

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil dan Negara (ASN) selanjutnya Undang-Undang ASN.<sup>8</sup> Dalam aturan ini, Presiden mengizinkan TNI dan POLRI untuk mengisi jabatan ASN tertentu. Dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN menjelaskan pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota POLRI dilaksanakan pada instansi pusat<sup>9</sup>

Penunjukan pejabat yang berasal dari unsur TNI dan POLRI untuk menjabat sebagai ASN dapat dilihat pada contoh penunjukan Andi Chandra, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah, sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, serta pada penunjukan Paulus Waterpauw, pejabat Deputy Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat. Praktik pengangkatan unsur TNI dan Polri untuk posisi ASN seperti dalam contoh-contoh di atas dapat menyebabkan disharmoni dalam pembagian kewenangan dan dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan karena mereka memiliki lebih dari satu peran yang berbeda secara aktif pada saat yang sama.<sup>10</sup>

Sistem hukum nasional Indonesia disusun secara hierarkis, mengikuti prinsip jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori Stufenbau. Menurut teori ini, norma hukum tersusun dalam tingkatan-tingkatan, di mana setiap norma yang lebih rendah berlandaskan pada norma yang lebih tinggi. Norma-norma tersebut membentuk sebuah struktur yang berlapis, di mana norma yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi norma yang lebih rendah. Proses ini berlanjut hingga mencapai norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, dan bersifat hipotesis serta fiktif. Dengan cara ini, setiap peraturan memiliki kedudukan dan

---

<sup>8</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

<sup>9</sup> Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.

<sup>10</sup> Erik Prasetya, 2022. “Perwira TNI Jadi Penjabat Kepala Daerah: 'Mencederai Reformasi dan Prinsip Demokrasi', Dwi Fungsi TNI/Polri Terulang Kembali?” Diakses tanggal 29 Mei 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>



fungsi yang jelas dalam tatanan hukum nasional.<sup>11</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, menetapkan proses harmonisasi sebagai bagian penting dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat berlaku secara efektif dan tidak saling bertentangan. Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka kerja untuk harmonisasi, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak peraturan yang saling tumpang tindih, yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam proses harmonisasi untuk memastikan penegakan hukum yang jelas dan konsisten.<sup>12</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, di mana hukum harus menjadi pedoman utama dan dasar dalam semua kegiatan pemerintahan. Menurut politikus Belanda yaitu Johann Heinrich Adolf Logemann, konsep negara merupakan kumpulan jabatan-jabatan yang diciptakan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara.<sup>13</sup> Hal ini menegaskan bahwa penunjukan pada posisi jabatan yang diatur oleh negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam negara tersebut.

Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang POLRI menyebutkan bahwasannya: "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian*"<sup>14</sup>, maka dari isi

---

<sup>11</sup> Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9.1 (2020): 1-10.

<sup>12</sup> Salam, A. (2015). *Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Mazhib, XIV(2), 120-131.

<sup>13</sup> Dahlan Thaib, "*Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*", Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2009.), 36.

<sup>14</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang POLRI tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya keanggotaan POLRI apabila ingin menjabat di luar instansi POLRI haruslah mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun dari dinas kepolisian, hal ini juga berlaku terhadap pengisian jabatan ASN tertentu yang termaktub dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu : *“Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”*.<sup>15</sup>

Ketentuan jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari kalangan anggota POLRI tidak diatur dalam Undang-Undang POLRI, sedangkan ketentuan jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari kalangan anggota TNI secara jelas terdapat dalam Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi: *“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”*<sup>16</sup> Klausula “tertentu” yang terdapat dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadi pengikat bagi keanggotaan TNI maupun POLRI aktif apabila ingin menjabat sebagai ASN, dengan Ketidakadaan pengaturan tentang jabatan ASN tertentu yang dapat dijabat oleh keanggotaan POLRI aktif dalam Undang-Undang POLRI tentunya mengakibatkan kerancuan hukum serta berdampak terhadap keabsahan dari pengisian jabatan ASN tertentu oleh keanggotaan POLRI aktif.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian integral dari struktur birokrasi pemerintahan di Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara. Namun, isu pengisian jabatan ASN oleh personel TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) telah menimbulkan perdebatan

---

<sup>15</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

<sup>16</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

intensif dalam bidang yuridis. Dalam konteks pengisian jabatan ASN tertentu oleh POLRI aktif yang berlandaskan Undang-Undang ASN ternyata kurang sejalan dengan isi Undang-Undang POLRI, sehingga penyusun menggunakan pendekatan *Siyāsah Dusturiyah* yang merupakan salah satu metode dalam metodologi ushul fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan peraturan Perundang-Undangan.

Peneliti menggunakan *Siyāsah Dusturiyah* sebagai alat peninjau karena dengan metode ini peneliti dapat merumuskan bahwa nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah kemudhorotan dari sudut pandang Islam, Sebagian besar ulama mengakui keabsahan pendekatan ini.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk Menyusun karya tulis ilmiah dengan judul **“Keabsahan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Oleh Keanggotaan POLRI aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas latar belakang dalam penelitian ini maka penulis memutuskan untuk menuliskan beberapa rumusan masalah yang terkait, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota POLRI aktif berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 tentang ASN?
2. Bagaimana pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota POLRI aktif berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 tentang ASN perspektif *Siyāsah Dusturiyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah peneliti susun di atas, berikut adalah tujuan yang hendak peneliti capai:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan pengisian jabatan ASN tertentu oleh POLRI Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 tentang ASN
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota POLRI aktif berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 tentang ASN menurut perspektif *Siyāsah Dusturiyah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memang dilakukan dengan merujuk pada tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, pada dimensi yang lebih luas, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti secara pribadi tetapi juga bagi pembaca umum. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis dari pelaksanaan penelitian ini adalah aspirasi bahwa hasil temuan akan memperkaya domain pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama pada ranah ilmu hukum tata negara. Kebermanfaatan yang lain adalah penelitian ini dapat menambah kedalaman literasi dan referensi dalam dunia kepastidakaan, yang nantinya dapat dimanfaatkan secara lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada dasarnya merujuk pada konsekuensi positif yang timbul dari hasil penelitian ini. Peneliti berharap bahwa temuan dari karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian di masa depan. Selain itu, penyusun berambisi agar penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada pembaca, terutama terkait dengan Keabsahan terkait Pengisian Jabatan ASN tertentu oleh keanggotaan POLRI Aktif Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam berpikir dan memfasilitasi pemahaman terhadap penelitian ini, disarankan untuk memahami beberapa definisi operasional yang diterapkan. Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan:

### 1. Keabsahan

Pemahaman mengenai keabsahan sangat penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini, karena salah satu fokus penelitian adalah keabsahan, terutama dalam konteks hukum. Dalam konteks ini, keabsahan dapat disamakan dengan istilah lain seperti kesahan, kebenaran, legalitas, orisinalitas, dan kesahihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan didefinisikan sebagai sifat yang sah atau kesahan.<sup>17</sup> Kamus hukum menjelaskan bahwa keabsahan memiliki berbagai padanan istilah dalam bahasa lain, seperti *convalesceren* dan *convalescentie* dalam bahasa Belanda, serta istilah *to validate*, *to legalize*, *to ratify*, dan *to acknowledge* dalam bahasa Inggris, yang semuanya merujuk pada proses pengesahan atau validasi suatu hal.<sup>18</sup> Dalam bahasa Belanda, istilah keabsahan dikenal sebagai "*recht matig van het bestuur*", yang mengacu pada penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.<sup>19</sup>

### 2. Pengisian Jabatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "jabatan" merujuk pada pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi, sementara "pejabat" berarti bagian dari pekerjaan pemerintah atau pegawai pemerintah. Secara harfiah, istilah "public officer" mengacu pada jabatan publik atau jabatan umum, yaitu posisi yang melibatkan tanggung jawab terhadap masyarakat

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan> diakses pada 10 Agustus 2024 pukul 22.23 WIB

<sup>18</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu 1977), 252.

<sup>19</sup> Hadjon.P.M (1987), "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya: PT. Bina Ilmu

secara keseluruhan.<sup>20</sup> Namun, jabatan publik harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Jabatan publik tidak hanya mencakup posisi dalam struktur dan sistem kelembagaan negara, tetapi juga mencakup jabatan dalam organisasi non-negara yang bersifat privat tetapi berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya, jabatan dalam partai politik atau organisasi profesi yang berhubungan dengan kepentingan publik luas juga termasuk dalam kategori jabatan publik. Dalam istilah hukum, "public officer" mencakup berbagai pengertian, dari yang paling sempit hingga yang paling luas. Dalam pengertian sempit, istilah ini sering merujuk pada pejabat negara yang ditentukan secara administratif dan memiliki hak-hak tertentu, seperti tunjangan keuangan dan hak-hak protokoler, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.<sup>21</sup>

### 3. ASN, TNI dan POLRI

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Mencermati hal tersebut, maka jelas bahwa profesi ASN terbagi dalam 2 kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.<sup>22</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI)<sup>23</sup> dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)<sup>24</sup> adalah dua institusi keamanan yang penting di Indonesia. TNI bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan dalam negeri, sementara POLRI bertanggung jawab atas penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik*. 17.

<sup>21</sup> Mewengkang, L., Mandey, J., & Ruru, J. M. (2017). Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(044).

<sup>22</sup> Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 32-33.

<sup>23</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

<sup>24</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan POLRI memiliki peran, fungsi, dan tugas yang berbeda sesuai dengan mandat hukumnya.

#### 4. *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

Secara Terminologi Kata *Siyāsah*, yang berasal dari bahasa Arab sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, serta berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyāsah secara terminologis sebagai "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."<sup>25</sup> Di sisi lain, istilah dusturi berasal dari bahasa Persia, di mana awalnya merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik atau agama. Seiring waktu, makna dusturi berkembang untuk merujuk pada pemuka agama Zoroaster (Majusi). Setelah diadaptasi ke dalam bahasa Arab, dustur mengalami perubahan makna menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Dalam konteks ini, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>26</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengacu pada cara yang dipilih untuk menemukan, mengumpulkan, mengatur, dan menafsirkan data dengan maksud untuk mengatasi permasalahan yang sedang diselidiki. Dalam kerangka penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut.

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-1, (Jakarta: Kencana). 3-4.

<sup>26</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāsah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penyelidikan yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi lainnya guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>27</sup> Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian yang berupa penelitian terhadap asas-asas hukum yakni adanya kajian terhadap pasal dalam Undang-Undang TNI/POLRI yang bertentangan dengan Undang-Undang ASN terkait pengisian jabatan ASN tertentu oleh keanggotaan POLRI aktif dalam perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian<sup>28</sup> diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk memahami dan memberikan arahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.<sup>29</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap keabsahan hukum dalam pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI yang membahas aspek hukum sesuai dengan ketentuan asas-asas hukum yang berlaku.

---

<sup>27</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

<sup>28</sup> Dalam buku *Metode Penelitian Hukum* oleh Bachtiar (2019) menyebutkan pendekatan penelitian ada 5 (lima) yakni : a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) b. Pendekatan kasus (*case approach*) c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) d. Pendekatan sejarah (*historical approach*) e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, 300.



- b. *Conceptual Approach* Pendekatan ini berasal dari perspektif dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>30</sup> Pendekatan penelitian dipilih dengan maksud untuk menemukan jawaban terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dalam sebuah studi hukum. Oleh karena itu, konsistensi antara pendekatan yang digunakan dengan permasalahan hukum yang dihadapi menjadi faktor penting dalam proses pemilihan. Melalui pendekatan konseptual ini, peneliti berusaha untuk menyelidiki dengan mendalam konsep-konsep yang relevan terkait dengan keabsahan hukum di Indonesia dalam pandangan *Siyāsah Dusturiyah*.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif umumnya menggunakan normatif utama untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar materi hukumnya, yaitu melalui studi normatif, studi arsip, dan studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, berbagai sumber data digunakan sebagai dasar penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber langsung hukum, seperti dokumen resmi, keputusan pengadilan, undang-undang, peraturan, dan aturan hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:
  - a. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Pasal 47 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

---

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 84

d. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

- 2) Bahan hukum sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung melalui pengumpulan data, tetapi melalui sumber-sumber seperti literatur hukum, koran, jurnal ilmiah hukum, laporan penelitian, dan dokumen lainnya, baik dalam format cetak maupun elektronik, yang dapat disampaikan oleh individu atau lembaga lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan atau panduan tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku teks, artikel, serta dokumen hukum lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan melakukan analisis literatur atau eksplorasi dokumen (aspek kualitatif). Langkah ini dianggap sebagai tahap awal dalam penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>31</sup> Dengan kata lain, pengumpulan data (penulis: bahan hukum) yang digunakan ialah menggunakan "*library research*"<sup>32</sup> Dalam hal ini, peneliti memeriksa bahan hukum, termasuk dokumen-dokumen yang merupakan sumber utama hukum. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber hukum tambahan sebagai dukungan analisis.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah proses yang teratur dan konsisten dalam

---

<sup>31</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), 81

menjelaskan fenomena atau masalah tertentu secara sistematis.<sup>33</sup> Secara konseptual, analisis juga dapat dimaknai sebagai proses investigasi dan penataan data yang diperoleh dari beragam sumber, dengan maksud untuk mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori yang sesuai dengan signifikansinya. Data yang terkumpul kemudian disimpulkan agar menjadi lebih mudah dipahami.<sup>34</sup> Dalam konteks analisis bahan hukum, kegiatan ini merujuk pada usaha untuk memecahkan masalah yang sedang diselidiki dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Umumnya, terdapat dua metode analisis data yang umum digunakan, yakni metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis yuridis kualitatif yang dimulai dari pemeriksaan aspek-aspek umum hingga aspek-aspek yang lebih spesifik. Analisis kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis. Data yang terkumpul diuraikan untuk menggambarkan fakta-fakta yang relevan dalam penelitian ini, dan digunakan untuk membuat kesimpulan serta memberikan rekomendasi dengan menerapkan pendekatan berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang didukung oleh premis-premis yang telah ditemukan.<sup>36</sup>

Metode analisis yuridis normatif ini digunakan untuk menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan berbagai asas dan teori yang menjadi dasar atau alat analisis dalam penyusunan penelitian ini. Pendekatan ini menjadi langkah penting dalam menyusun kesimpulan, alternatif solusi, dan konsepsi ideal terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1982), 137.

<sup>34</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152.

<sup>35</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 85.

<sup>36</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d., 236

ini.<sup>37</sup> Analisis yuridis kualitatif adalah metode analisis yang melibatkan proses penyusunan data secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk kalimat yang berurutan, terorganisir, logis, bebas tumpang tindih, dan efektif. Tujuan utamanya adalah memudahkan interpretasi data dan memperjelas pemahaman hasil analisis.<sup>38</sup> Dalam metode analisis yuridis kualitatif, analisis data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum seperti konsep, teori, peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum, prinsip hukum, pandangan ahli, dan sudut pandang peneliti sendiri.

## G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba untuk mengulas topik serupa, namun penelitian ini memiliki perbedaan, baik dalam fokus pembahasan maupun topik yang diangkat. Secara khusus, penelitian ini mencoba mengangkat suatu topik yang umumnya belum banyak dibahas. Dengan menerapkan perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*, diharapkan penelitian ini dapat membawa inovasi baru. Oleh karena itu, penulis dengan tegas menyetujui bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal tanpa adanya plagiarisme dari karya orang lain. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dicermati dalam berbagai literatur adalah sebagai berikut:

- 1) Agung Barok Pratama dari UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang berjudul Inkonsistensi Norma penempatan Tentara Nasional Indonesia sebagai Pejabat Kepala Daerah pada masa Transisi. Pada artikel ini membahas mengenai implikasi hukum terhadap pejabat kepala daerah yang berasal dari TNI. Perbedaan dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap netralitas pengisian jabatan

---

<sup>37</sup> Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.

<sup>38</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

ASN yang berasal dari TNI/POLRI aktif dengan perspektif analisis *Siyāsah Dusturiyah*.<sup>39</sup>

- 2) Panji Arya P, M. Galang Asmara, dan Rusman dari Universitas Mataram yang berjudul Aspek Hukum alih status kepegawaian Tentara Nasional Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pengisian jabatan tinggi pada kantor perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang konsekuensi yuridis terhadap Keabsahan anggota TNI/POLRI yang mengisi jabatan di ranah pemerintahan sipil.<sup>40</sup>
- 3) Alan Suarna dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dari Unsur TNI/POLRI ditinjau dari Fiqh *Siyāsah Dusturiyah*. Pada artikel ini membahas mengenai kekosongan jabatan gubernur yang ditinjau dari perspektif *Siyāsah Dusturiyah*. Perbedaan dalam penelitian ini mengenai Keabsahan pengisian jabatan dari TNI/POLRI berdasarkan Undang-Undang terbaru menggunakan perspektif *Siyāsah Dusturiyah*.<sup>41</sup>
- 4) Fajrian Noor Anugrah dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Suktan Adam Banjarmasin dengan judul Analisis Relefansi penunjukan anggota TNI/POLRI sebagai Pejabat (PJ) Kepala Daerah. Pada artikel ini membahas penunjukan anggota TNI/POLRI sebagai pejabat Kepala Daerah oleh Presiden berdasarkan kewenangan secara atributif dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai aspek Keabsahan terkait dengan pengisian jabatan ASN oleh anggota

---

<sup>39</sup> Pratama, Agung Barok. "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024).

<sup>40</sup> Anugrah, Fajrian Noor. "Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18.1 (2023).

<sup>41</sup> Suarna, Alan. *Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

TNI/POLRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.<sup>42</sup>

- 5) Raihan Ardiansyah, Waluyo, Rosita Candrakirana dari Universitas Sebelas Maret dengan judul Diskresi dalam pengangkatan pejabat Kepala Daerah dari unsur TNI/POLRI. Penelitian ini membahas mengenai Diskresi dan juga Problematika pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dari TNI/POLRI. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai Keabsahan pengisian jabatan ASN oleh TNI/POLRI.<sup>43</sup>

### Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul   | Rumusan Masalah  | Perbedaan  | Hasil   | Usur Kebaharuan  |
|----|---|--|--|---|--|
| 1. | Agung Barok Pratama/UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan/2024/ "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi" | Implikasi Hukum Penjabat Kepala Daerah dari Unsur Tentara Nasional Indonesia | Penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum terhadap pejabat kepala daerah yang berasal dari TNI. Seedangkan penelitian yang dilakukan penyusun fokus terhadap netralitas pengisian | Inkonsistensi norma dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penunjukan anggota TNI sebagai kepala daerah, menghidupkan kembali dwifungsi TNI dan bertentangan dengan semangat reformasi. Ini juga dapat mempertanyakan | Unsur kebaharuan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dari pendekatan studi kasus yang digunakan serta perspektif yang diadopsi, yaitu perspektif |

<sup>42</sup> Anugrah, Fajrian Noor. "Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18.1 (2023).

<sup>43</sup> Ardiansyah, Raihan, Waluyo Waluyo, and Rosita Candrakirana. "Diskresi Dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tni/Polri." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023).

|    |  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  |  | jabatan ASN yang berasal dari TNI/POLRI yang akan dianalisis dalam pespektif sadz adz-dzari'ah   | netralitas TNI, yang harus tetap netral dalam politik dan administrasi sipil serta fokus pada tugas utama pertahanan negara.  | <i>Siyāsah Dusturiyah.</i>  |
| 2. | Panji Arya P, M. Galang Asmara, Rusnan/Universitas Mataram/ 2022/ “Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat” | 2.Dasar peraturan alih status kepegawaian antara nasional Indonesia menjadi pegawai negeri sipil di kantor perwakilan BKKBN provinsi nusa Tenggara barat.<br><br>3.Mekanisme alih status kepegawaian antara nasional Indonesia menjadi | Dalam penelitian ini penyusun jurnal lebih spesifik membahas tentang alih status kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun secara | Berdasarkan hasil pembahasan, simpulan terkait Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama pada kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:Dasar peraturan yang digunakan adalah UU Nomor 34 Tahun 2004 dan PP Nomor 11 Tahun 2017, Mekanisme alih status dan | Unsur kebaharuan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dari pendekatan studi kasus yang digunakan serta perspektif yang diadopsi, yaitu perspektif <i>Siyāsah Dusturiyah.</i> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>pegawai negeri sipil ketentuan pengisian jabatan pimpinan tertinggi pertama di Indonesia stansi pusat.</p> <p>4. Kriteria tantara nasional Indonesia untuk melakukan alih status menjadi pegawai negara sipil.</p> <p>5. Konsekuensi yuridis yang terjadi akibat peralihan status kepegawaian tantara nasional Indonesia menjadi</p> | <p>umum membahas tentang konsekuensi yuridis terhadap prinsip netralitas anggota TNI dan POLRI yang mengisi jabatan di ranah pemerintahan sipil.</p> | <p>persyaratan prajurit TNI diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016. Kriteria alih status merujuk pada tugas institusi TNI, termasuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman.</p> |  |
|--|--|---|--|--|--|



|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   | pegawai negeri sipil.  |   |  |  |
| 3. | Alan Suarna/<br>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/2022/<br>“Pengisian kekosongan Jabatan gubernur dari unsur TNI/POLRI ditinjau dari Fiqh Siyāsah Dusturiyah” | 1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait pengisian kekosongan jabatan Gubernur dari TNI/POLRI?<br><br>2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Dusturiyah terhadap pengisian kekosongan jabatan gubernur berdasarkan undang- | Penelitian pada skripsi ini lebih membahas mengenai kekosongan jabatan gubernur yang ditinjau dari perspektif Siyāsah Dusturiyah, sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis mengenai netralitas pengisian jabatan dari TNI/POLRI berdasarkan Undang-Undang terbaru menggunakan perspektif sadz adz-dzari’ah | Undang-Undang ASN melarang kepolisian mengisi jabatan sementara Gubernur untuk menjaga netralitas politik. Fiqh Siyāsah Dusturiyah menekankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pengisian jabatan gubernur, menyetujui bahwa Gubernur khusus seharusnya fokus pada hal militer, bukan politik, sesuai dengan Undang-Undang ASN. | unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan prinsip netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang di tinjau dari perspektif hukum islam yaitu <i>Siyāsah Dusturiyah</i> |

|    |  |   |  |   |   |
|----|--|---|--|---|---|
|    |  | undang nomor 5 tahun 2014 dan undang-undang nomor 2 tahun 2002?   |  |   |   |
| 4. | Fajrian Noor Anugrah/ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Suktan Adam Banjarmasin/ 2023/ “Analisis Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI sebagai Pejabat (PJ) Kepala Daerah.” | 1. Bagaimana kedudukan pejabat gubernur, bupati atau wali kota saat ini dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah?<br>2. Mengapa anggota TNI/POLRI menjadi sebuah kebutuhan untuk dilibatkan dalam | Penelitian ini membahas mengenai Penunjukan anggota TNI/POLRI sebagai pejabat kepala daerah oleh Presiden berdasarkan kewenangan secara atributif dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun lebih | Anggota TNI/Polri bisa ditunjuk jadi pejabat kepala daerah oleh presiden lewat Mendagri, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mereka harus mencapai pangkat pimpinan tinggi, dipindahtugaskan, dan tidak sedang memimpin di tempat lain. | Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah menggunakan tinjauan keabsahan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang di tinjau dari perspekti hukum islam yaitu <i>Siyāṣah Dusturiyah</i> . |

|    |   |   |  |   |  |
|----|---|---|--|---|--|
|    |   | <p>penyelenggaraan pemerintahan daerah?</p> <p>3. Bagaimana teknis penunjukan anggota TNI/POLRI sebagai pejabat gubernur, bupati atau wali kota guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah?</p> | <p>membahas mengenai aspek netralitas terkait dengan pengisian jabatan ASN oleh Anggota TNI/POLRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.</p> |   |  |
| 5. | <p>Raihan Ardiansyah, Wluyo, Rosita Candrakirana/2023/ Universitas Sebelas Maret/”Diskresi dalam Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dari Unsur TNI/POLRI”</p> | <p>1. Diskresi dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan</p> <p>2. Pengangkatan Pejabat</p>   | <p>Pada penelitian ini lebih membahas mengenai diskresi dan juga problematika pengangkatan pejabat kepala daerah dari TNI/POLRI.</p>                 | <p>Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dari TNI/Polri berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan aturan hukum, dapat menyebabkan stagnasi dan</p> | <p>Unsur kebaruaran dalam penelitian ini adalah menggunakan tinjauan keabsahan hukum berdasarkan</p> |

|  |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
|  |  | <p>Kepala Daerah dari Usur TNI/POLRI</p> <p>3. Problematika diskresi administrasi dalam pengangkatan pejabat kepala daerah dari unsur TNI/POLRI</p> | <p>Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai prinsip netralitas pengisian jabatan ASN oleh TNI/POLRI.</p> | <p>ketidakjelasan. Ini tidak sesuai dengan pelayanan publik dan dapat mengancam demokrasi. Permasalahan lain termasuk perbedaan latar belakang dan kurangnya akuntabilitas dalam pengangkatan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang melanggar prinsip demokrasi.</p> | <p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang di tinjau dari perspekti hukum islam yaitu <i>Siyāsah Dusturiyah</i>.</p> |
|--|--|---|--|--|---|

Berdasarkan analisis tabel penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan utama dalam penelitian ini terletak pada tinjauan keabsahan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang di tinjau dengan menggunakan hukum Islam yaitu *Siyāsah Dusturiyah*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian adalah proses analisis yang didasarkan pada penerapan teori, yang menjadi landasan bagi peneliti dalam memahami dan menyelidiki konteks secara menyeluruh.<sup>44</sup> Kerangka teori merupakan elemen penting dalam penelitian hukum, diperlukan sebagai landasan yang menyajikan gambaran teoritis yang terperinci untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti, atau sebagai analisis untuk menyelidiki permasalahan tersebut dengan lebih mendalam.<sup>45</sup>

Teori yang diterapkan dalam penelitian adalah teori *Siyāsah Dusturiyah*, teori *Siyāsah Dusturiyah* diadopsi oleh penyusun sebagai kerangka pandang untuk merespon rumusan masalah terkait dengan pencegahan segala bentuk yang dapat membawa kepada pelanggaran hukum syariah dari prinsip keabsahan hukum terkait pengisian jabatan ASN oleh POLRI aktif berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023.

#### A. Keabsahan Hukum

Menurut Kamus Hukum, istilah "keabsahan" dijelaskan dalam berbagai bahasa dengan padanan seperti "*convalesceren*" dan "*convalescentie*", yang memiliki arti yang serupa dengan "*to validate*", "*to legalize*", "*to ratify*", atau "*to acknowledge*". Keabsahan berarti proses atau tindakan untuk mengesahkan sesuatu. Sebagai contoh, jika rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.

<sup>45</sup> Elisabeth Nurhaini Batarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 126.

<sup>46</sup> Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 252.

Menurut Kamus Hukum, keabsahan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat pasti. Pengertian ini penting untuk dikutip dalam tulisan ini guna melengkapi pemahaman tentang keabsahan hukum. Dengan memahami konsep keabsahan secara umum, akan lebih mudah untuk mengaitkannya dengan pengertian keabsahan hukum, yang merupakan salah satu fokus kajian dalam tulisan ini.

Keabsahan hukum lebih menekankan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sumber-sumber hukum yang nyata dan dapat dibuktikan secara kasat mata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keabsahan adalah sesuatu yang pasti, telah ada, dan berlaku. Sementara itu, keabsahan hukum merujuk pada aturan hukum yang sudah diterapkan, jelas, dan tegas. Di Indonesia, keabsahan hukum berarti bahwa aturan tersebut telah dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran, dan berbagai peraturan hukum tertulis lainnya.

Istilah "keabsahan" diterjemahkan dari istilah hukum Belanda "*rechtmatig*," yang secara harfiah berarti "berdasarkan hukum." Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "*legality*," yang mengacu pada "*lawfulness*" atau kepatuhan terhadap hukum. Konsep ini berakar pada prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menegaskan bahwa tindakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur "*rechtmatig van het bestuur*" atau tindakan pemerintahan yang sah menurut hukum,<sup>47</sup> Syarat materiil untuk keabsahan suatu keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan, Alat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan harus memiliki kewenangan atau hak untuk melakukannya.
- b. Kekurangan Yuridis, Keputusan harus bebas dari kekurangan yuridis, yaitu tidak boleh terdapat cacat hukum dalam proses pembuatan keputusan tersebut.

---

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 23.

- c. Bentuk dan Prosedur Keputusan harus disusun dalam bentuk yang ditetapkan oleh peraturan yang relevan dan harus mematuhi prosedur pembuatan keputusan jika prosedur tersebut diatur secara tegas dalam peraturan tersebut.
- d. Isi dan Tujuan, Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga keputusan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, keabsahan hukum terkait keputusan yang dibahas menunjukkan beberapa perbedaan dibandingkan dengan keputusan lainnya, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu keduanya berbentuk tertulis dan berasal dari pemerintah. Syarat formal untuk keabsahan suatu aturan atau keputusan telah dijelaskan sebelumnya. Batasan keabsahan aturan ini perlu dicantumkan karena penting untuk menilai keabsahan peraturan Perundang-Undangan mengenai pengisian jabatan ASN oleh TNI/Polri yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Syarat formal untuk keabsahan suatu keputusan mencakup hal-hal berikut:

- a. Persiapan dan Proses Pembuatan, Semua syarat yang berkaitan dengan persiapan pembuatan keputusan dan cara keputusan tersebut dibuat harus dipenuhi dengan benar.
- b. Bentuk yang Ditetapkan, Keputusan harus disusun dalam bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan Keputusan Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan harus dipenuhi secara efektif.

- d. Jangka Waktu Harus ditentukan jangka waktu antara munculnya hak-hak yang memerlukan pembuatan keputusan dan pengumuman keputusan tersebut, serta jangka waktu ini tidak boleh diabaikan.<sup>48</sup>

Syarat formal suatu keputusan atau aturan, seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat digunakan untuk menganalisis keabsahan pengisian jabatan ASN oleh TNI/Polri. Dengan kata lain, proses pengisian jabatan tersebut harus memenuhi syarat persiapan pembuatan aturan yang berlaku, serta harus sesuai dengan bentuk yang ditetapkan, baik itu undang-undang maupun peraturan pelaksana yang terkait dengan undang-undang ASN. Kajian terhadap syarat formal ini penting karena akan memungkinkan penilaian yang jelas mengenai apakah pengisian jabatan ASN oleh TNI/Polri telah mematuhi syarat formal yang diperlukan untuk dianggap sah secara hukum.

## **B. Prinsip Pengisian Jabatan ASN**

Pengisian jabatan dalam rangka pengembangan SDM aparatur berbasis merit, baik untuk pengisian jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi menurut Undang-Undang ASN. Pada dasarnya, pengisian jabatan struktural diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam bekerja. Namun, kenyataannya, proses pengisian jabatan yang dilakukan secara tertutup dan internal seringkali menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Pengisian jabatan pimpinan atau jabatan struktural sering kali cenderung berfokus pada pengembangan karier PNS secara bertahap di dalam instansi, sementara kurang memberikan penekanan pada kinerja dan kekompetensiannya. Situasi ini mengakibatkan dampak negatif berupa

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



kurangnya persaingan yang sehat, penurunan motivasi, dan kurang efisiennya birokrasi.<sup>49</sup>

- 2) Sistem penilaian dalam pengisian jabatan struktural masih belum sepenuhnya didasarkan pada sistem merit. Proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) seringkali tidak menggunakan alat ukur yang distandarisasi, sehingga penilaian menjadi subyektif dan rentan terhadap intervensi.
- 3) Pejabat yang memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat struktural umumnya adalah pejabat politis seperti Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang secara umum juga bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat politis ini seringkali menimbulkan masalah netralitas dalam pengangkatan pejabat struktural yang diangkat. Banyak dari pejabat struktural yang ditunjuk didasarkan lebih pada pertimbangan politik praktis daripada prestasi kerja mereka.

Pengisian jabatan struktural dari tingkat eselon IV hingga eselon I di lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk instansi vertikal dan perangkat pemerintah daerah, merupakan implementasi dari prinsip regulasi sistem merit dalam administrasi kepegawaian. Prinsip ini mendasari upaya negara untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN.

Dalam era globalisasi saat ini, salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, dapat diandalkan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan tingkat mutu yang tinggi, tepat waktu, akurat, serta dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kondisi ekonomi yang sedang sulit dan sulitnya pemulihan menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penyempurnaan sistem

---

<sup>49</sup> Lewis, Carol W. dan Stuart C. Gilman. *The Ethics in Public Service: a Problem-Solving Guide*. San Fransisco: JosseyBass. 2005.

pemerintahan, termasuk penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup struktur birokrasi, sistem, dan manajemen sumber daya manusia, menjadi fokus dalam upaya reformasi ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada ASN yang inovatif, menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Langkah ini sesuai dengan Sistem Merit dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur manajemen pemerintahan. Meski sudah lama dikenal, implementasi Sistem Merit belum selalu memenuhi harapan. Sistem Merit adalah penempatan individu ke dalam jabatan berdasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Namun, pada prakteknya saat ini, implementasi Sistem Merit sering kali terganggu oleh praktik monopoli, rekrutmen yang dipengaruhi oleh partai politik, dan kekuasaan semata, sehingga mengakibatkan ketidakefektifan sistem tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dianggap masih belum berjalan secara optimal.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 68 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil, jabatan harus disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Pasal tersebut menunjukkan bahwa proses pertama dalam menempatkan seorang pegawai pada jabatan tertentu adalah dengan membandingkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Jika kita memandang kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan sebagai kualitas pegawai dan standar jabatan.

Dengan melakukan pengklasifikasi yang akurat, penempatan pegawai dalam jabatan tertentu akan sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, jika pengklasifikasiannya tidak tepat, masih mungkin terjadi penempatan orang

---

<sup>50</sup> Meyrina, R. S. A.” 2016. Jurnal "Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Di Kementerian Hukum Dan HAM” Pedagogia, 10. No.2, 1.

yang tidak tepat dalam jabatan yang tidak sesuai, seperti yang sering disebut sebagai "wrong man in the wrong place". Selain itu, Undang-Undang ASN memberikan peluang bagi pegawai untuk pindah antar instansi daerah, provinsi, maupun pusat, dan bahkan pengisian jabatan TNI dan Polri. Hal ini menciptakan mekanisme penempatan pegawai dalam jabatan yang lebih objektif, yang dapat mendorong kinerja Aparatur Sipil Negara.

Dengan tingkat akurasi yang optimal dalam pengklasifikasi, akan terjadi perubahan nyata dalam kinerja pegawai dan organisasi. Harapannya, dengan kehadiran KASN, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini dapat dilakukan secara optimal, sehingga di masa depan tidak akan lagi terjadi penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang dan kompetensinya.

Setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, persoalan mengenai pangkat dan jabatan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan sesuai dengan kondisi anggaran belanja negara dan daerah. Pasal (3) menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS disesuaikan dengan siklus anggaran.<sup>51</sup>

### **C. Kedudukan TNI/POLRI Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah komponen masyarakat yang dilatih secara khusus untuk menjalankan fungsi pembelaan negara dan bangsa, serta untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional.<sup>52</sup> Dalam Undnag-Undang No. 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran serta kedudukan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dalam menjalankan tugasnya, TNI beroperasi berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi utama

---

<sup>51</sup> Pasiak, Pit. "Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Bitung." *Lex Administratum* 8.2 (2020).

<sup>52</sup> Faisal Farhan, Skripsi tentang "Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer", Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, 1.

TNI adalah memastikan pertahanan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>53</sup>

Sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi utama sebagai berikut: pertama, untuk mencegah setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata, baik dari luar maupun dalam negeri, yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; kedua, untuk menindak segala bentuk ancaman yang disebutkan sebelumnya; dan ketiga, untuk memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan atau gangguan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang telah disebutkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI meliputi: (1) menegakkan kedaulatan negara; (2) mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (3) melindungi seluruh bangsa serta wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kepolisian memiliki peranan krusial dalam sistem negara hukum. Kehidupan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur lembaga hukum, di samping faktor substansi dan kultur hukum. Perubahan lingkungan yang terjadi baik sekarang maupun di masa depan menunjukkan bahwa perubahan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Di masyarakat, terdapat usaha untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, yang menjunjung supremasi hukum, moralitas, etika, demokratisasi, hak asasi manusia, transparansi, dan keadilan.

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), bersama TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Integrasi POLRI dalam ABRI menghambat pengembangan kelembagaan dan personil POLRI,

---

<sup>53</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

menjadikannya tidak mandiri dan subordinat terhadap militer. Hal ini sering menyebabkan POLRI terintervensi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, terutama ketika melibatkan kepentingan matra ABRI lainnya.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah mengalami berbagai perubahan, termasuk berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Perdana Menteri, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, Menteri Hankam, dan Presiden. Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 mengharuskan adanya undang-undang yang mengatur susunan, kedudukan, dan kewenangan POLRI. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan POLRI di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepadanya.

Sejarah penataan POLRI melibatkan perdebatan antara berbagai lembaga yang menginginkan POLRI berada di bawah wewenangnya, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman. Daniel S. Lev menggambarkan bahwa setelah pengakuan kedaulatan, terdapat dua isu utama: penentuan kementerian yang tepat untuk mengawasi POLRI dan pertimbangan untuk mempertahankan POLRI di bawah Perdana Menteri atau membentuk Kementerian Keamanan baru. Persaingan ini terjadi karena pengaruh dan prestise yang dianggap dapat diperoleh dari pengawasan POLRI.

Perdebatan ini berlanjut hingga era reformasi, dengan keluarnya Tap. MPR RI No. VI/MPR/2000, Tap. MPR No. VII/MPR/2000, dan pembentukan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang akhirnya menempatkan POLRI di bawah Presiden.<sup>54</sup> Namun, diskusi mengenai posisi ideal POLRI masih terus berlanjut, dengan berbagai pertimbangan filosofis, teoritis, dan yuridis yang memengaruhi penentuan kedudukan POLRI.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vii/Mpr/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>55</sup> Iskandar, Jean Daryn Hendar. "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 6.4 (2019).

#### **D. Teori Kepastian Hukum**

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat berfungsi sebagai pedoman bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, AAUPB juga berperan sebagai alat ukur bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika terdapat gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, secara teori, AAUPB sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>56</sup>

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan ruang lingkup Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi<sup>57</sup>:

- 1) Asas Kepastian Hukum: Asas ini menekankan pentingnya landasan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Asas Kemanfaatan: Asas ini mengharuskan perhatian seimbang terhadap berbagai kepentingan, termasuk: (1) kepentingan individu satu sama lain; (2) kepentingan individu dan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang berbeda; (5) kepentingan pemerintah dan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi saat ini dan mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistem; serta (8) kepentingan pria dan wanita.
- 3) Asas Ketidakberpihakan: Asas ini mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan melakukan keputusan serta

---

<sup>56</sup> Rahim, Abdur, et al. "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.8 (2023): 5806-5811.

<sup>57</sup> Azhar, Muhamad. "Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara." *Notarius* 8.2 (2015): 274-286.

tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi.

- 4) Asas Kecermatan: Asas ini mengharuskan bahwa keputusan dan/atau tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaannya, sehingga persiapan keputusan dan tindakan dilakukan dengan cermat sebelum diambil.
- 5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Asas ini menuntut setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan agar tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, dan tidak melampaui, menyalahgunakan, atau mencampuradukkan kewenangan.
- 6) Asas Keterbukaan: Asas ini memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi individu, kelompok, dan rahasia negara.
- 7) Asas Kepentingan Umum: Asas ini mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum melalui cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 8) Asas Pelayanan yang Baik: Asas ini mengedepankan pelayanan yang tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Asas kepastian hukum berlandaskan pada prinsip bahwa hukum positif yang berlaku harus dipatuhi tanpa pengecualian (*fiat justitia et pereat mundus*; hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh). Ini mencerminkan inti dari asas kepastian hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat (*yustisiabel*) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti individu akan memiliki harapan untuk mendapatkan hak-haknya dalam situasi tertentu. Masyarakat sangat menginginkan adanya kepastian hukum, karena kepastian tersebut berkontribusi pada ketertiban

sosial. Hukum bertanggung jawab untuk menciptakan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuannya untuk mencapai ketertiban masyarakat.<sup>58</sup>

Asas kepastian hukum terdiri dari dua aspek: satu bersifat material dan yang lainnya bersifat formal. Fungsi asas kepastian hukum adalah untuk mencegah badan pemerintahan menarik kembali atau mengubah keputusan yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan. Asas ini terkait dengan prinsip dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dianggap sah menurut hukum, selama belum ada bukti yang menunjukkan sebaliknya atau hingga hakim administrasi menyatakan keputusan tersebut bertentangan dengan hukum.<sup>59</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa asas kepastian hukum terdiri dari dua aspek, yaitu aspek materiil dan aspek formil. Aspek materiil berkaitan dengan prinsip kepercayaan. Dalam banyak situasi, asas kepastian hukum berfungsi untuk mencegah badan pemerintahan menarik kembali atau mengubah ketetapan yang dapat merugikan pihak berkepentingan. Sementara itu, dari segi formil, asas kepastian hukum berarti bahwa ketetapan yang memiliki muatan materi yang memberatkan atau menguntungkan suatu pihak harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ketetapan yang memberatkan dan ketentuan terkait yang menguntungkan harus disusun dengan bahasa yang tegas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada pihak berkepentingan untuk memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari ketetapan tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Tjandra, Willy Riawan. "Dinamika keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2011): 75-88.

<sup>59</sup> Putri, Citraresmi Widoretno. "Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan Sebagai Alat Uji Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara" (Studi Kasus Putusan Nomor 19/G/2011 dan Putusan Nomor 24/G/2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang). Diss. Diponegoro University, 2014.

<sup>60</sup> *Philipus M Hadjon dkk., (2022). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gajahmada University Press*



Aspek paling krusial dalam asas kepastian hukum adalah penghormatan terhadap hak-hak hukum yang dimiliki oleh warga negara berdasarkan keputusan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas hukum, di mana keputusan yang dikeluarkan oleh negara atau organisasi harus memberikan kepastian dan tidak dapat dengan mudah dicabut. Penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup kuat, seperti adanya keadaan yang mendesak, ketetapan sebelumnya didasarkan pada kesalahan, ketetapan tersebut berdasarkan informasi yang tidak akurat, atau jika syarat-syarat untuk dikeluarkannya ketetapan tidak dipenuhi.

Asas kepastian hukum menekankan pentingnya dasar peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang sering disebut sebagai asas legalitas. Asas ini mengharuskan bahwa semua kebijakan dan keputusan atau tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kokoh, serta tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

#### **E. Teori *Siyāsah Dusturiyah***

Siyasah, dalam pengertian bahasa, memiliki beragam makna seperti mengatur, mengurus, memimpin, membuat kebijakan, dan aspek-aspek pemerintahan serta politik. Secara terminologis, dalam konteks lisan al-Arab, siyasa berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan tujuan mencapai kemaslahatan. Siyasah dapat dipahami sebagai ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan dalam negeri dan luar negeri, mencakup politik domestik dan internasional, serta aspek kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mengatur kehidupan umum dengan prinsip keadilan dan konsistensi.<sup>61</sup>

Kata "*dusturiyah*" berasal dari bahasa Persia yang berarti "*dusturi*", yang awalnya merujuk pada individu yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Seiring waktu, istilah ini digunakan untuk menggambarkan

---

<sup>61</sup> Suyuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran*". Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

anggota kependetaan dalam agama Zoroaster. Setelah diadopsi ke dalam bahasa Arab, makna "dusturiyah" berkembang menjadi dasar atau asas pembinaan. Secara istilah, dusturiyah merujuk pada sekumpulan kaidah yang mengatur prinsip dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>62</sup>

Bentuk dan perkembangan *al-sulthah al-tasyri'iyah* mengalami variasi dan perubahan sepanjang sejarah, sejalan dengan dinamika masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sumber utama *tasyri'* (hukum) berasal dari ajaran dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Selama kurang lebih 23 tahun, Allah SWT menurunkan ayat-ayat *Al-Quran* secara bertahap, yang kadang-kadang ditujukan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan tertentu, serta untuk menanggapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai penjelas atau penerjemah atas ayat-ayat *Al-Quran* yang bersifat umum dan global.

Kerajaan Mughal di India menerapkan legislasi hukum Islam pada masa pemerintahan Sultan Aurangzeb (Alamgir I), yang berlangsung dari tahun 1658 hingga 1707 M. Sultan Aurangzeb berperan dalam penghimpunan fatwa ulama dan melakukan modifikasi terhadapnya. Ia membentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun kitab ajaran hukum Islam. Hasil dari kerja komisi ini adalah pengesahan kitab peraturan ibadah dan muamalah umat Islam yang diberi nama sesuai dengan Sultan Aurangzeb. Kitab ini terdiri dari enam jilid tebal, dengan rujukan utama pada mazhab Hanafi, yang merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Muslim di India. Meskipun demikian, sifat undang-undang ini

---

<sup>62</sup> Nurkholbi, Dimas. Analisis Fikih *Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Diss. Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, 2019.

bersifat setengah resmi, karena tidak memiliki kekuatan mengikat yang diperlukan untuk diimplementasikan sebagai undang-undang yang berlaku.

Legislasi besar-besaran berlangsung selama masa pemerintahan Kekhalifahan Usmani (1300-1924). Pada periode ini, hukum yang digunakan dalam masyarakat tidak hanya mengacu pada fiqh, tetapi juga mencakup keputusan yang diambil oleh khalifah atau sultan terkait sengketa dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam rapat majelis legislatif, yang dikenal sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah*, juga disetujui oleh khalifah. Dua bentuk hukum yang ada adalah *Idarah Saniyah* dan *Qanun*, yang merujuk pada hukum yang berlaku.

Puncak kemajuan legislatif terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M). Karena perhatian besar yang diberikan oleh khalifah ini terhadap perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, ia diberikan gelar *Sulaiman al-Qanuni*. Di bawah kepemimpinannya, Kekhalifahan Usmani mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, yang juga mendorong kemajuan kehidupan sosial masyarakat.

Setelah wafatnya Khalifah Sulaiman al-Qanuni, kerajaan Usmani mengalami pergeseran yang signifikan, ditandai dengan kemunduran dalam berbagai aspek, termasuk peraturan dan perekonomian. Tidak ada lagi khalifah yang mampu menjalankan dua kekuasaan tersebut secara efektif, sehingga kemampuan para penguasa politik dan pengganti mereka tidak sebanding dengan pemahaman dan penguasaan dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, mereka dibantu oleh *Sadrizam* (*shadr al-a'zham*) untuk urusan politik dan *Syaikh al-Islam* untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan agama.<sup>63</sup>

Pada awalnya, *Syaikh al-Islam* merupakan seorang mufti yang bertugas memberikan fatwa terkait permasalahan agama Islam. Beberapa

---

<sup>63</sup> Begovic, M. Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*." *LEX SUPERIOR* 1.1 (2022): 58-75.

mufti kemudian diangkat sebagai pejabat negara untuk menangani isu-isu agama yang dihadapi oleh negara. Dengan demikian, jabatan mufti resmi berkembang menjadi Syaikh al-Islam, yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan dan pegangan oleh negara. Dalam konteks legislasi hukum Islam, Syaikh al-Islam berfungsi sebagai sumber rujukan bagi khalifah Usmani dan juga berperan sebagai al-sulthah al-tasyri'iyah. Meskipun demikian, kekuasaan khalifah-khalifah Usmani tetap bersifat absolut, dan dalam beberapa kasus, sifat absolut tersebut didukung oleh Syaikh al-Islam.

Seiring berjalannya waktu, daulat Usmani semakin melemah. Banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Khalifah Usmani melepaskan diri dan kembali ke tangan bangsa-bangsa Eropa. Kerajaan Usmani sering mengalami kekalahan dalam konflik melawan bangsa Eropa, yang menjadi salah satu alasan utama bagi beberapa daerah untuk memilih melepaskan diri dari kekuasaan Khalifah dan beralih ke pihak Eropa.

Kemenangan Eropa ini juga berdampak pada legislasi hukum Islam, yang mendorong lahirnya gerakan Tanzimat. Gerakan ini bertujuan menyusun konstitusi untuk membatasi kekuasaan absolut sultan. Salah satu hasilnya adalah Hatt-i Syerif Gulhane (Piagam Gulhane), yang muncul dan berkembang pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1838-1861). Piagam ini membuka peluang bagi masuknya pengaruh Barat dalam legislasi hukum Islam.

Secara berturut-turut, lahir Undang-Undang Hukum Dagang pada tahun 1850, yang banyak mengadopsi unsur-unsur hukum dagang dari Prancis. Negara-negara Barat juga mendesak kerajaan Usmani untuk meningkatkan status dan kedudukan orang-orang Kristen Eropa di dalam wilayahnya (kaum dzimmi). Sebagai respons terhadap desakan tersebut, kerajaan Usmani mengeluarkan Piagam Humayun pada 18 Februari 1856, yang memberikan hak-hak setara kepada penduduk Kristen Eropa dengan penduduk Muslim. Pada tahun 1858, Undang-Undang Hukum Tanah dan

Undang-Undang Hukum Pidana dikeluarkan, yang banyak mengadopsi peraturan dari sistem hukum pidana Prancis dan Italia. Selanjutnya, pada tahun 1883 dan 1906, diberlakukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Eksekusi.

Pada awal abad ke-20, terjadi adopsi besar-besaran terhadap hukum Barat di Turki. Langkah ini diambil oleh Musthafa Kemal Pasya setelah berhasil menghapus kekhalifahan Usmani pada 1 November 1922 dan mendirikan Republik Turki yang sekuler pada tahun 1924. Untuk mendukung gerakan sekularisasi dan menghapus institusi-institusi keagamaan dari negara, Kemal Pasya memulai dengan penghapusan Kementerian Agama dan Wakaf, serta jabatan Syaikh al-Islam pada tahun 1922. Selanjutnya, hukum Islam digantikan dengan hukum sipil Swiss pada tahun 1926. Pada tahun 1928, Kemal Pasya juga menghapus status Islam sebagai agama resmi negara dan membubarkan lembaga legislatif (parlemen).<sup>64</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan di atas bahwa, kata *dusturiyah* merujuk pada norma-norma dan aturan Perundang-Undangan yang bersifat fundamental, yang berfungsi sebagai landasan utama dalam setiap sistem tata negara. Norma ini diharapkan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, seluruh peraturan Perundang-Undangan di suatu negara harus merujuk pada konstitusi masing-masing, yang mencerminkan nilai-nilai Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

*Siyāsah Dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang fokus pada masalah Perundang-Undangan di suatu negara. Dalam konteks ini, dibahas berbagai konsep, termasuk konstitusi (undang-undang dasar negara) dan sejarah perkembangan Perundang-Undangan. Selain itu, proses legislasi

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought in Islam*, Delhi: Kitab Bhavan, 1981. Hlm. 155.

atau cara perumusan undang-undang juga menjadi perhatian, di samping lembaga-lembaga demokrasi dan syuro yang berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem Perundang-Undangan. Siyāsah Dusturiyah juga mengeksplorasi konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak yang harus dilindungi.<sup>65</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam perumusan undang-undang dasar mencakup jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu, serta persamaan dalam status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan peraturan Perundang-Undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan manusia, yang merupakan prinsip dasar fiqh Siyāsah Dusturiyah.

Permasalahan dalam fikih dusturiyah terkait dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fikih Siyāsah Dusturiyah biasanya fokus pada pengaturan dan Perundang-Undangan yang relevan dengan aspek kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaian prinsip-prinsip agama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>66</sup>

Fiqh Siyāsah Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Semua isu yang terkait dengan fiqh ini umumnya berhubungan dengan dua hal utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Al-Qur'an, Kumpulan firman Allah ini dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pemerintahan. Ini meliputi penetapan hukum serta pengaturan etika dan moral manusia.

---

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

<sup>66</sup> Prof. H. A.Djazuli, Fiqh Siyasah, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah", Jakarta, Kencana, 2004, 47

- b. Kebijakan Ulil Amri, yang didasarkan pada pertimbangan ulama, berfungsi untuk menentukan hukum sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat demi mencapai kemaslahatan bersama.

Dua unsur tersebut merupakan sumber serta dasar dari kajian teori fiqh *Siyāsah Dusturiyah* itu sendiri, yang kemudian dari dua sumber yang ada melahirkan beberapa bidang kajian dalam fiqh *Siyāsah Dusturiyah*, antara lain<sup>67</sup>:

- 1) Bidang *Siyasah Tashri'iyah* mencakup aspek-aspek terkait pembuatan dan pengaturan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Peraturan Pelaksana, yang berfungsi untuk mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Sementara itu, bidang *Siyasah Tanfidiyah* melibatkan isu-isu mengenai kepemimpinan, seperti imamah, *bai'ah*, kementerian, dan pengangkatan ahli waris.
- 3) Di sisi lain, bidang *Siyasah Qadlaihah* berkaitan dengan berbagai masalah peradilan dan penegakan hukum.
- 4) Terakhir, bidang *Siyasah Idariyah* mencakup isu-isu administrasi dan manajemen sumber daya manusia.

Seluruh bidang ini mencerminkan keragaman dan kompleksitas dalam pengaturan serta pelaksanaan pemerintahan dan hukum di masyarakat. Penulis cenderung menggunakan kajian *siyasah tashri'iyah*, salah satu aspek dalam *Siyāsah Dusturiyah*, sebagai pendekatan penelitian ini. Hal ini dikarenakan kajian tersebut dinilai paling mampu mengatasi persoalan hukum yang muncul akibat konflik norma antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Indonesia (POLRI), yang berdampak pada keabsahan pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI yang masih aktif.

*Dustūrī* adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. *Abu A'la al-Maududi* mengartikan kata dustur dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.<sup>68</sup>

Prinsip menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*).<sup>69</sup> Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash *Al-Qur'an* dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al'Aqd*.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14.2 (2017): 433-460.

<sup>69</sup> Ariska Ade Putra, dan Nailur Rahmi. "Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyyah dan Hukum Positif)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2.2 (2021): 69-80.

<sup>70</sup> Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam." in *right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3.1 (2013).



Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Prinsip melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Prinsip mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*).<sup>71</sup> Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *Al-Qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Nabih Amer, dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Syar'iyah dan Negara Hukum." *Al-Mizan* 15.2 (2019): 244-267.

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* 157-158

### **BAB III**

## **KEABSAHAN PENGISIAN JABATAN ASN OLEH KEANGGOTAAN POLRI AKTIF BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYAH***

### **A. Keabsahan Pengisian Jabatan ASN Tertentu Oleh Anggota POLRI Aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang ASN.**

Permasalahan hukum di Indonesia sering kali ditandai oleh berbagai fenomena, antara lain, supremasi hukum yang belum terwujud secara optimal, serta sistem hukum yang cenderung lemah. Selain itu, kualitas Undang-Undang yang ada masih rendah dan terdapat konflik antar norma hukum, seperti dalam konsep kerugian negara. Fenomena lainnya adalah adanya putusan hakim yang saling bertentangan, konflik antara hukum formal dan hukum substantif, serta pertentangan antara hukum negara dan hukum Masyarakat.<sup>73</sup>

Kondisi disharmoni dalam bidang peraturan Perundang-Undangan memiliki potensi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peraturan yang ada di negara kita. Dalam konteks undang-undang, dapat dilihat melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Setiap tahun, jumlah program legislasi yang diajukan terus meningkat, meskipun Balegisasi Nasional dan Pemerintah telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas. Namun, perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sering kali berubah seiring dengan dinamika zaman.

Ketidakharmonisan dalam peraturan Perundang-Undangan disebabkan oleh adanya tumpang tindih dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Hal ini juga berdampak pada peraturan Perundang-

---

<sup>73</sup> Syamsudin, “*Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal, Lancasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*”, PSH, Yogyakarta, 2013. 7.

Undangan yang lebih rendah. Saat ini, banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik karena kelemahan dalam perumusan PP tersebut maupun karena UU yang dirumuskan setelah PP yang bersangkutan. Terkadang, ada pula PP yang dirumuskan berbeda dari ketentuan UU akibat kebutuhan mendesak di lapangan, di mana materi tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam UU yang baru saja disahkan. Dalam situasi-situasi seperti ini, PP tersebut dapat dianggap bertentangan dengan UU. Namun, karena Undang-Undang Dasar (UUD) juga mengalami perubahan besar-besaran, mungkin saja UU yang dijadikan dasar untuk menilai PP tersebut juga bertentangan dengan UUD yang baru saja diubah.<sup>74</sup>

Salah satu contoh problematika disharmonisasi antar perundang-undangan yang ada saat ini adalah tidak adanya pengaturan dalam Undang-Undang POLRI No. 02 Tahun 2002 tentang pengisian jabatan ASN tertentu yang boleh dijabat oleh keanggotaan POLRI aktif sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023. Sedangkan, dalam Undang-Undang TNI No. 04 Tahun 2004 pengaturan jabatan ASN tertentu yang dapat dijabat oleh keanggotaan TNI aktif jelas termaktub di dalamnya yaitu pada pasal 47 ayat 2 yang berbunyi “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”<sup>75</sup> Serta, tata cara pengisian jabatan ASN tertentu oleh keanggotaan TNI aktif juga terdapat dalamnya.

Pengaturan-pengaturan tentang tata cara pengisian serta penempatan jabatan ASN tertentu yang ada dalam Undang-Undang TNI ternyata tidak kita jumpai dalam Undang-Undang POLRI, hal ini tentu menimbulkan

---

<sup>74</sup> Hastuti, Evi, Fence Wantu, and Lusiana Margareth Tijow. "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi." *Gorontalo Law Review* 3.2 (2020): 137-152.

<sup>75</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

disharmonisasi dan ketidakpastian hukum yang seharusnya ada dalam setiap Undang-Undang.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diisi oleh pegawai ASN. Namun, untuk jabatan tertentu, pengisian dapat dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian. Selanjutnya, ayat (3) dan (4) mengatur lebih lanjut mengenai pengisian jabatan tersebut, yang menunjukkan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian dilaksanakan di Lembaga Pusat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Kepolisian. Selain itu, syarat dan tata cara lebih lanjut mengenai pengisian jabatan ASN tertentu dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.<sup>76</sup>

Tujuan yang dimaksud dari frasa jabatan tertentu, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat dalam Pasal 147 yang menyatakan bahwa "jabatan ASN tertentu di Lembaga Pusat dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan kompetensi berdasarkan syarat peraturan Perundang-Undangan." Selain itu, Pasal 148 ayat (1) menegaskan bahwa "jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia." Dari beberapa pernyataan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesempatan bagi anggota Kepolisian dan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di pemerintahan tertentu. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa jabatan pemerintahan pada umumnya ditujukan untuk diisi oleh ASN.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

<sup>77</sup> Komara, Endang. 2019. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia", *Mimbar Pendidikan*, 4.1: 73–84.

Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022<sup>78</sup> menyatakan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilaksanakan di Lembaga Pusat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI namun tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Merujuk pada syarat yang ditetapkan, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 34/2004 menyatakan bahwa "prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan." Dengan demikian, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Sementara itu, pada ayat (2) menyatakan: "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung."

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, diatur bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Iktikad dari "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak terkait dengan kepolisian dan tidak berhubungan dengan penugasan dari Kepala Polri.<sup>79</sup>

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara keseluruhan diatur dengan ketat oleh undang-

---

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkaratan Nomor 15/PUU-XX/2022, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>79</sup> Nabilah, Idzahti Fitri, and Slamet Suhartono. "Impelementasi Anggota. Tni-Polri Lmenjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1481-1492.

undang yang relevan, menegaskan bahwa jabatan pemerintahan utama diperuntukkan bagi pegawai ASN. Meskipun terdapat kemungkinan bagi prajurit TNI dan anggota Polri untuk mengisi jabatan tersebut, hal ini hanya dapat dilakukan setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Ketentuan ini menunjukkan adanya batasan yang jelas dalam peralihan peran antara tugas militer dan kepolisian dengan jabatan sipil, mencerminkan upaya untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam birokrasi pemerintahan.

Pengisian jabatan tertentu dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 merupakan isu yang penting untuk dianalisis dari perspektif keabsahan hukum. Pasal 19 UU ASN menyatakan bahwa jabatan tertentu dapat diisi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI di lembaga pusat. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi TNI dan POLRI dalam struktur pemerintahan, serta upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem merit yang berfokus pada kompetensi.<sup>80</sup>

Konteks hukum dalam keabsahan pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI aktif harus dipahami dalam kerangka peraturan Perundang-Undangan yang lebih luas. Pasal 20 UU ASN menegaskan bahwa pegawai ASN dapat menjabat di lingkungan TNI dan POLRI sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Ini menciptakan saling keterhubungan antara institusi pemerintah dan aparat keamanan, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengisian jabatan ini memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan, agar integritas dan profesionalisme ASN tetap terjaga.

Salah satu prinsip utama dalam UU ASN adalah meritokrasi. Pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI harus didasarkan pada

---

<sup>80</sup> Febrina, Rury. "Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen ASN di Kabupaten Kampar." *Journal of Governance Innovation* 3.1 (2021): 73-88.

penilaian objektif terhadap kemampuan dan prestasi individu, bukan sekadar status atau latar belakang. Ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan memastikan bahwa posisi strategis diisi oleh individu yang benar-benar kompeten. Dalam hal ini, pengawasan dan evaluasi yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya nepotisme atau favoritisme dalam proses rekrutmen.<sup>81</sup>

Meskipun UU ASN memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU ini perlu segera disusun untuk mengatur mekanisme dan prosedur terkait pengisian jabatan tersebut. Tanpa regulasi yang jelas, potensi konflik kepentingan dan kesulitan dalam penegakan prinsip meritokrasi dapat muncul. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Legalitas pengisian jabatan ASN tertentu oleh keanggotaan POLRI aktif terdapat dalam pasal 147 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.<sup>82</sup>

Peraturan Pemerintah pasal 147 No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS di dalamnya terdapat frasa “berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang TNI (pasal 47 ayat 2 UU No. 34 tahun 2004). Akan tetapi, tidak dengan ketentuan Undang-Undang POLRI (pasal 28 UU No. 2 Tahun

---

<sup>81</sup> Danapatapa, Bintang, Ikhsan Amartya Sujatmoko, and Hauyyine Rabbani Sucipto. "Penempatan Asn Yang Tidak Bersih: Faktor Penyebab Dan Solusi Implementatif." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.5 (2024): 493-502.

<sup>82</sup> Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037

2002). Dengan tidak adanya penyebutan tempat pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota POLRI aktif dalam Undang-Undang POLRI tentu hal ini menyalahi isi dari Peraturan-Pemerintah yang berlaku.

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip etis yang memberikan pedoman dalam pembentukan hukum, berfungsi sebagai penghubung antara regulasi hukum dan cita-cita serta pandangan etis masyarakat.<sup>83</sup> Dalam proses penyusunan peraturan hukum, penting untuk menegaskan asas utama yaitu kepastian hukum. Konsep mengenai kepastian hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*." Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*), (2) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>84</sup>

Ketidakselarasan antara peraturan pemerintah tentang manajemen ASN dengan Undang-Undang POLRI tentunya menghilangkan aspek kepastian hukum yang selanjutnya akan juga berakibat terhadap kebermanfaatan hukum itu sendiri. Dengan adanya kekosongan dalam peraturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota POLRI aktif tentunya akan mempengaruhi keabsahan hukum dari pengisian jabatan tersebut.

Pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI aktif harus mempertimbangkan persepsi masyarakat. Jika publik menganggap bahwa tindakan ini merugikan kepercayaan terhadap ASN atau mengancam netralitas, maka keabsahan hukum pengisian jabatan tersebut bisa dipertanyakan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini agar kepercayaan terhadap institusi tetap terjaga.

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan Undang-

---

<sup>83</sup> Dewa Gede Atmaja. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo. (2014). "Ilmu Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti, 79.



Undang No. 20 Tahun 2023, menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat. Meskipun kebijakan ini membuka peluang untuk integrasi antara institusi sipil dan kepolisian, ada juga kekhawatiran tentang potensi dampak negatif terhadap sistem pemerintahan dan praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai keabsahan hukum pengisian jabatan ini dan dampaknya terhadap masyarakat sangat diperlukan.<sup>85</sup>

Pelibatan anggota POLRI dalam jabatan ASN dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan pengalaman praktis yang dimiliki anggota POLRI, diharapkan tercipta sinergi yang baik antara kebijakan pemerintah dan penegakan hukum.<sup>86</sup> Namun, langkah ini juga berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi sipil dan militer. Penelitian oleh Kontras menunjukkan bahwa pembukaan kesempatan bagi anggota POLRI untuk menduduki posisi ASN dapat menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI yang pernah berlaku pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki pengaruh yang besar dalam urusan sipil. Situasi ini dapat mengurangi profesionalisme kedua lembaga dan menimbulkan kesan inferioritas lembaga sipil terhadap kekuatan militer dalam pemerintahan.<sup>87</sup>

Dampak sosial dari kebijakan ini perlu diperhatikan dengan seksama. Survei menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai keterlibatan anggota POLRI dalam jabatan sipil; sekitar 41,1% responden tidak setuju jika anggota POLRI aktif menduduki posisi tersebut. Kekhawatiran ini berhubungan dengan potensi politisasi institusi kepolisian dan kemungkinan penurunan kualitas pelayanan publik, jika anggota POLRI lebih mementingkan kepentingan politik ketimbang tugas pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip meritokrasi

---

<sup>85</sup> [Beberapa Hal Baru Yang Perlu Diketahui Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara \(kemenkeu.go.id\)](#) diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

<sup>86</sup> [UU ASN Sah! TNI & Polri Bisa Duduki Jabatan ASN \(cnbcindonesia.com\)](#) diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

<sup>87</sup> [UU ASN Terbaru Hadirkan Perubahan Signifikan bagi Pegawai Negeri \(bphn.go.id\)](#) diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024

dalam proses rekrutmen dan penempatan jabatan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>88</sup>

Dari perspektif hukum, pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI aktif harus memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan kode etik antara ASN dan POLRI dapat menyebabkan kebingungan dalam mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran hukum. Situasi ini berpotensi menciptakan disharmonisasi dalam penegakan hukum serta mengganggu tata kelola pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur mekanisme pengawasan terhadap anggota POLRI yang menduduki jabatan ASN, agar mereka tetap bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku.<sup>89</sup>

Asas kepastian hukum sangat penting dalam menciptakan peraturan perundang-undangan, karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai prinsip supremasi hukum. Menurut M. Kordela (2008), *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies legal validity of a defined group of values”*<sup>90</sup> Maxeiner juga menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua fungsi, yaitu menuntun masyarakat untuk patuh pada hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang dapat menyalahgunakan kekuasaan dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.<sup>91</sup> Dalam konteks permasalahan anggota POLRI yang diperbolehkan menjabat sebagai ASN, sementara Undang-Undang POLRI tidak secara eksplisit mengatur hal ini, kita menemukan ketidakpastian terkait kedudukan hukum antara peraturan ASN dan POLRI. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Ketika terdapat dua

---

<sup>88</sup> [Kaji Mendalam Jabatan Sipil untuk TNI-Polri - Kompas.id](#) diakses pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024.

<sup>89</sup> [UU 20/2023: Aparatur Sipil Negara \(maritim.go.id\)](#) diakses pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024.

<sup>90</sup> Kordela M, ‘The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law’, *Revue Du Notariat*, 2008, 596.

<sup>91</sup> Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law’, 2008, 36.

sumber hukum yang memberikan ketentuan berbeda, masyarakat mungkin merasa tidak ada kepastian mengenai status hukum anggota POLRI yang ingin menjabat sebagai ASN. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi tersebut, serta menimbulkan keraguan terhadap integritas dan profesionalisme anggota TNI dan POLRI. Bagi anggota POLRI yang ingin mengembangkan karier ke arah ASN, ketidakjelasan ini dapat membatasi kesempatan mereka untuk berkontribusi dalam pelayanan publik, yang pada akhirnya mengurangi potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Ketidaksesuaian regulasi ini juga dapat memicu ketidakpuasan di kalangan anggota TNI dan POLRI, yang dapat berdampak pada stabilitas sosial jika mereka merasa hak mereka tidak dilindungi atau ada ketidakpastian mengenai masa depan karier mereka. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah harus dilandasi oleh dua prinsip: prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* mengandung prinsip bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.<sup>92</sup> Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul apabila terdapat dua peraturan yang sederajat dalam hierarki hukum. Dalam konteks penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang lebih baru, yakni UU No. 20 Tahun 2023, mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, karena UU ASN yang lebih baru berlaku untuk diterapkan. Sedangkan, Prof. A. Hamid S. Attamimi menyatakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, menekankan pentingnya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa semua norma

---

<sup>92</sup> Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2020): 305-325.

hukum dapat berfungsi secara sinergis dan tidak saling bertentangan. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.<sup>93</sup> Sejalan dengan itu, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* menyatakan bahwa peraturan yang lebih spesifik akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Oleh karena itu, seharusnya tidak terjadi disharmonisasi antara UU ASN dan UU Polri, meskipun keduanya mengatur aspek yang berbeda.

Mengacu pada konteks keabsahan hukum mengenai pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri aktif, asas ini sangat relevan. Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2023 mengatur mengenai jabatan ASN, namun UU Polri sebagai peraturan yang lebih khusus tidak memberikan ketentuan yang jelas terkait dengan jabatan ASN yang dapat diisi oleh anggota Polri yang masih aktif. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekosongan hukum dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, meskipun UU ASN mengatur tentang jabatan ASN, ketidakadaan pengaturan yang lebih spesifik dalam UU Polri menjadikan pengaturan tersebut tidak dapat diberlakukan secara sah, karena prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* lebih mengutamakan peraturan yang lebih khusus.

Pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri yang masih aktif harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu tatanan demokrasi yang sudah dibangun. Integrasi antara institusi sipil dan kepolisian perlu dilakukan dengan tetap menjaga prinsip pemisahan fungsi antara militer dan pemerintahan, serta memastikan kedaulatan sipil. Jika tidak ada urgensi yang jelas, setiap institusi sebaiknya tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, keabsahan hukum pengisian jabatan tersebut perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan tujuan reformasi birokrasi tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang mendasar.

---

<sup>93</sup> Ikhwan, Yeni Nel, and Khairani Khairani. "Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan." *Nagari Law Review* 7.2 (2024): 401-419.

**B. Keabsahan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota POLRI aktif berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 tentang ASN menurut Perspektif *Siyāsah Dusturiyah***

Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan dari kedua sumber syariat tersebut. Lembaga legislatif memiliki dua fungsi utama; pertama, menangani ketentuan hukum Ilahi yang diatur dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, melakukan ijtihad terhadap isu-isu yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Dalam konteks ini, para mujtahid dan ahli fatwa berperan penting dalam melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum melalui *qiyas* (analogi), sambil mencari illat atau sebab hukum dalam berbagai permasalahan yang muncul.<sup>94</sup>

Ijtihad ini juga harus mempertimbangkan situasi sosial masyarakat agar peraturan yang dihasilkan dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Pentingnya memperhatikan konteks sosial menunjukkan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak bersifat permanen dan dapat berubah. Lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk meninjau dan mengganti undang-undang yang lama dengan yang baru jika kondisi masyarakat berubah. Dalam lembaga legislatif, anggota akan berdiskusi untuk menentukan undang-undang baru yang lebih efektif dan relevan, yang akan berlaku setelah didaftarkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.<sup>95</sup>

Siyasah dalam pengertian bahasa memiliki beragam makna seperti mengatur, mengurus, memimpin, memuat kebijakan, dan aspek-aspek pemerintahan serta politik. Sedangkan, Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang memiliki makna Dusturi pada mulanya merujuk terhadap individu yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. *Siyāsah Dusturiyah* merupakan cabang dari fiqh siyasah yang fokus pada

---

<sup>94</sup> Rohim, Nur. "Kedudukan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia." *Tahkim*, IX 2 (2013).

<sup>95</sup> Mahmud Hilmi, *Nizham al-hukm al-Islami*, Kairo: dar al-hadi, 1978, 201.

masalah Perundang-Undangan di suatu negara. Dalam konteks ini, dibahas berbagai konsep, termasuk konstitusi (undang-undang dasar negara) dan sejarah perkembangan Perundang-Undangan. Selain itu, proses legislasi atau cara perumusan undang-undang juga menjadi perhatian, di samping lembaga-lembaga demokrasi dan syuro yang berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem Perundang-Undangan. *Siyāsah Dusturiyah* juga mengeksplorasi konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak yang harus dilindungi.<sup>96</sup>

Keabsahan pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI aktif menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui *Siyāsah Dusturiyah*. Pasal tersebut memungkinkan anggota TNI dan POLRI menjabat di instansi pusat, menciptakan keseimbangan karier. *Siyāsah Dusturiyah* menilai kebijakan ini sah jika memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, serta kompetensi. Namun, tantangan muncul dalam pemisahan kekuasaan sipil dan militer, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika pengawasan tidak ketat. Dampak sosial juga perlu diperhatikan, karena masyarakat mungkin skeptis terhadap keterlibatan POLRI dalam jabatan sipil. Oleh karena itu, komunikasi publik yang jelas sangat penting. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan ini diperlukan agar tetap relevan dan memenuhi harapan masyarakat. Secara keseluruhan, pengisian jabatan ASN oleh anggota POLRI aktif sah jika berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, dengan perhatian pada pemisahan kekuasaan dan penerimaan masyarakat.

Salah satu cabang ilmu fikih siyasah yang mempelajari tentang negara dan Perundang-Undangan adalah *Siyāsah Dusturiyah*. Kajian ini fokus pada masyarakat, status, serta hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, *Siyāsah Dusturiyah* mengatur dan merumuskan perundang-undangan

---

<sup>96</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

berdasarkan prinsip-prinsip agama dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.<sup>97</sup>

Persoalan *Siyāsah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy. Baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, *maqosid as- syari'ah* dan semangat ajaran Islam di dalam masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>98</sup> Ditinjau dari sisi lain, Fikih *Siyāsah Dusturiyah* dibagi menjadi 4 bidang:

1. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non-muslim di dalam satu negara, seperti UUD, UU, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wuzarah. Waliy al-ahdi*, dll.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

*Shulthah Tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) diemban oleh *Ahlu Halli Wal Aqd*, yang dalam konteks ini disebut sebagai *ahl al-Syura*, yaitu kelompok yang terlibat dalam musyawarah. Secara umum, istilah ini lebih sering dipahami sebagai sekelompok perwakilan masyarakat yang bertugas untuk memilih pemimpin serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan umat.

Pembentukan lembaga *Ahlu Halli wal Aqd* pertama kali dilakukan pada masa *Bani Umayyah* di Spanyol. Pada masa kepemimpinan tersebut, dibentuklah Majelis Syura yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh penting

---

<sup>97</sup> Andes Perkasa, "Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021, 57.

<sup>98</sup> A. Djazuli, Fikih *Siyasah* "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah".47-48

negara dan masyarakat. Kepala negara, *al-Hakam*, juga menjabat sebagai pemimpin majelis ini. Majelis Syura memiliki tugas utama untuk menyelesaikan masalah dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat.

Anggota lembaga legislatif terdiri dari individu-individu yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dan komitmen yang kuat terhadap tugas mereka. Mereka umumnya merupakan para mujtahid dan ahli dalam berbagai bidang. Tugas utama lembaga legislatif ini adalah untuk memahami dan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ini harus berlandaskan pada kedua sumber syariat Islam tersebut, dan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Ketentuan yang tercantum dalam nash Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, melainkan lebih bersifat umum. Seiring dengan berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks, permasalahan-permasalahan yang muncul pun semakin beragam dan memerlukan solusi untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, lembaga legislatif berperan dalam melakukan penalaran atau ijtihad untuk masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur'an. Dalam konteks ini, penting bagi *shulthah tasyri'iyah* untuk diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa yang kompeten.<sup>99</sup>

Menurut al-Mawardi *ahlu hali wal aqd* memiliki tugas diantaranya:<sup>100</sup>

1. Menetapkan hukum yang bersumber dari syariat Islam.
2. Menafsirkan ketentuan yang dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk didapat pemahaman yang lebih jelas.
3. Karena di dalam nash Qur'an dan Hadis banyak ketentuan secara global, maka dalam hal ini memberikan kebebasan dalam berijtihad.

---

<sup>99</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 189.

<sup>100</sup> Dimas Nur Khalbi, "Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019). 139.



4. Lembaga legislatif, berhak mengontrol tindakan nyata yang dilakukan oleh khalifah. Dalam artian mengawasi jalankan kepemimpinan khalifah. Legislatif juga berhak untuk menanyakan terkait pertanggungjawaban atas kebijakan- kebijakan yang telah dilakukan.
5. Legislatif berhak untuk membatasi kandidat calon khalifah. Karena dengan semakin sedikit anggota yang mencalonkan, akan semakin mudah untuk menentukan anggota yang layak untuk jadi khalifah

Mengenai konsep *Siyāsah Dusturiyah* ini, penulis lebih mengarahkannya pada konsep siyasah tasri'iyah, yang mana berarti Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif dikenal sebagai *al-sultha al-tasyri'iyah*, yang merujuk pada kekuasaan pemerintah Islam dalam merumuskan dan menetapkan hukum. Dalam perspektif Islam, hanya Allah SWT yang berhak menetapkan hukum untuk umat Islam. Namun, dalam *fiqh siyasah*, *al-sultha al-tasyri'iyah* mencakup salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur urusan negara. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif diartikan sebagai otoritas pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Unsur-unsur legislasi dalam Islam mencakup:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat beragama Islam yang akan melaksanakan hukum tersebut.
3. Isi peraturan atau hukum harus sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam.

Perkembangan *al-sulthah at-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) selalu mengalami perubahan sepanjang sejarah, mengikuti perbedaan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan hukum yang bersifat mutlak hanya merupakan hak Allah SWT. Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pembuatan konstitusi tersebut merupakan langkah yang

direncanakan oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan kesatuan bangsa di kalangan umat Madinah, yang didasarkan pada kesepakatan tertulis. Konstitusi ini menekankan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai prinsip utama dalam kehidupan bersama.

Implementasi isi konstitusi yang Rasulullah SAW jalankan senantiasa mengadakan musyawarah dengan para tokoh masyarakat sebelum mengambil keputusan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Namun, dalam urusan agama, beliau tidak melakukan konsultasi tersebut, karena sudah ada petunjuk yang jelas dari wahyu. Proses pemusyawarahan isi konstitusi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu bentuk usaha untuk menciptakan konstitusi yang adil bagi seluruh masyarakat. Hal ini, sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا  
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

*"Ya Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu sebagai khalifah di bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena itu dapat menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang sangat pedih, karena mereka melupakan hari perhitungan."* (QS. Sad: 38:26)

Ayat ini memberikan pesan yang sangat penting tentang tanggung jawab seorang pemimpin (khalifah) untuk memerintah dengan adil, berdasarkan kebenaran dan tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu pribadi.

Selain itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa mereka yang menjauhkan diri dari petunjuk Allah dan melupakan hari kiamat akan mendapatkan hukuman yang berat.

Proses pembuatan hukum oleh badan legislatif memiliki kesamaan dengan sistem *tasyri'* (perundang-undangan) yang diterapkan pada masa awal Islam. Beberapa contoh penting dapat dilihat pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Abu Bakar, konsep partisipasi masyarakat pertama kali diterapkan dalam pemilihan khalifah, di mana khalifah meminta masyarakat untuk terlibat dalam proses kepemimpinan dan menyampaikan pendapat serta aspirasinya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem musyawarah (*syura*) diterapkan dengan melibatkan umat Islam dalam proses pengambilan keputusan untuk mendengarkan aspirasi mereka. Hasil musyawarah tersebut kemudian diajukan kepada majelis *syura* untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut sebelum akhirnya mencapai konsensus. Demikian pula, Rasulullah SAW juga menerapkan musyawarah dalam penyusunan konstitusi pertama, yang melibatkan majelis dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Perbedaan antara sistem *tasyri'* pada masa Nabi Muhammad SAW dengan masa kini terletak pada struktur kepemimpinan dan pembagian wewenang. Pada masa Nabi, kebijakan dan urusan pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh khalifah, yang kemudian dibantu oleh para sahabat. Sistem kepemimpinan pada waktu itu bersifat lebih sentralistik dan tidak terstruktur seperti sistem pemerintahan modern saat ini. Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan kontemporer, presiden sebagai kepala negara dibantu oleh para menteri dan pejabat terkait, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan pusat dan daerah, dengan pembagian kewenangan yang lebih jelas di tingkat nasional hingga pemerintahan daerah.

Asas legalitas dalam pembuatan hukum. Asas ini menekankan pentingnya hukum yang ditetapkan secara jelas dan tertulis untuk mengatur jalannya pemerintahan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan

memerlukan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, yang dapat dicapai melalui perencanaan yang matang dalam pembuatan hukum dan penentuan kebijakan. Adanya peraturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan.

Keabsahan pengangkatan jabatan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks *Siyāṣah Dusturiyah*, hal ini mencakup kewenangan pengangkatan, di mana pejabat harus diangkat oleh pihak yang memiliki otoritas sesuai dengan Undang-Undang. Sebagai contoh, dalam pemerintahan Indonesia, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.<sup>101</sup> Proses pengangkatan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertahankan kepercayaan publik. Legitimasi dalam *Siyāṣah Dusturiyah* tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pentingnya musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan prinsip syura, yang merupakan salah satu pilar dalam *Siyāṣah Dusturiyah*. Keputusan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat diterima secara moral oleh masyarakat.

Konsep kepastian hukum sangat penting dalam memastikan keadilan dalam penerapan hukum yang telah ditetapkan, karena untuk mencapai kebermanfaatan hukum, segala tindakan harus berlandaskan pada kepastian hukum yang jelas. Ketidakhadiran pengaturan yang mengatur tentang pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri aktif dapat berdampak signifikan terhadap kepastian hukum terkait dengan proses pengisian jabatan tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

---

<sup>101</sup> Samin, Sabri, and Basyirah Mustarin. "Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri Perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 5.3 (2024): 557-569.

Keabsahan pengisian jabatan dalam perspektif *Siyāsah Dusturiyah* berdampak pada stabilitas pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Jika proses pengangkatan dianggap tidak sah atau tidak transparan, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial.<sup>102</sup> Implementasi keabsahan pengisian jabatan dalam perspektif *Siyāsah Dusturiyah* mengintegrasikan tiga aspek fundamental, yaitu: pertama, aspek yuridis yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; kedua, legitimasi sosial yang tercermin dari penerimaan dan dukungan masyarakat; dan ketiga, nilai-nilai etika Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.

---

<sup>102</sup> Utami, Beta. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh anggota Polri aktif, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023, menimbulkan masalah hukum terkait kepastian hukum dan disharmonisasi peraturan, terutama karena tidak adanya ketentuan jelas dalam Undang-Undang Polri mengenai jabatan ASN yang dapat diisi oleh Polri aktif. Kekosongan hukum yang ada menimbulkan ketidakabsahan hukum yang mana hal ini berpotensi mengganggu integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan ASN.
2. Proses pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri aktif, berdasarkan sudut pandang *Siyāṣah Dusturiyah*, dianggap tidak sesuai *syara'* sebab belum memenuhi aspek yuridis, sosial, dan etika Islam. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat serta dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial yang berkembang, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sangat diperlukan.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dilakukan dengan memperhatikan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang ASN dan POLRI. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang koheren dan mengurangi potensi ambiguitas dalam pelaksanaannya.

2. Sepatutnya Dalam implementasi kebijakan legislasi, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Lembaga legislatif harus secara berkelanjutan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat dan tetap berpegang pada sumber syariat utama, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli, Fikih Siyasaḥ “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah” (Kencana, 2003).
- Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
- Asshiddiqie, J. (2015). Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik.
- Dahlan Thaib, “Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional”
- Elisabeth Nurhaini Batarbutar, Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 126.
- Hadjon.P.M (1987), “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Lewis, Carol W. dan Stuart C. Gilman. The Ethics in Public Service: a Problem-Solving Guide. San Fransisco: JosseyBass. 2005.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, n.d., 236
- Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (SIYĀSAH DUSTURIYAH), (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Metode Penelitian Hukum oleh Bachtiar (2019)
- Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013).
- Mahmud Hilmi, Nizham al-hukm al-Islami, Kairo: dar al-hadi, 1978.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet-1, (Jakarta: Kencana).
- Muhammad Iqbal, “The Reconstrution of Religious Thought in Islam”, Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
- Perdana, Gema. "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi." Negara Hukum (2012).



- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Philipus M Hadjon dkk., (2022). “Pengantar Hukum Administrasi Negara.” Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah”, Jakarta, Kencana, 2004.
- Satjipto Rahardjo. (2014). “Ilmu Hukum”. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).
- Syamsudin, “Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal, Lancasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern”, PSH, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1982).
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suyuti Pulungan, “Fiqh Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran”. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 252.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu 1977).

## **JURNAL**

- Abdul Hamid Tome, “Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010”
- Andes Perkasa, “Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif SIYĀSAH DUSTURIYAH”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.

- Ardiansyah, Raihan, Waluyo Waluyo, and Rosita Candrakirana. "Diskresi Dalam Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/Polri." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023).
- Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi."
- Anugrah, Fajrian Noor. "Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Pejabat (PJ) Kepala Daerah." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18.1 (2023).
- Azhar, Muhamad. "Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara." *Notarius* 8.2 (2015).
- Begouvic, M. Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyāsah Dusturiyah." *LEX SUPERIOR* 1.1 (2022)
- Danapratapa, Bintang, Ikhsan Amartya Sujatmoko, and Hauyyine Rabbani Sucipto. "Penempatan Asn Yang Tidak Bersih: Faktor Penyebab Dan Solusi Implementatif." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.5 (2024)
- Dewa Gede Atmaja. (2018). *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2
- Fajrian Noor. "Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Pejabat (PJ) Kepala Daerah."
- Febrina, Rury. "Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen ASN di Kabupaten Kampar." *Journal of Governance Innovation* 3.1 (2021)
- Hastuti, Evi, Fence Wantu, and Lusiana Margareth Tijow. "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi." *Gorontalo Law Review* 3.2 (2020)
- Ikhwan, Yeni Nel, and Khairani Khairani. "Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan." *Nagari Law Review* 7.2 (2024)
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2020)
- Iskandar, Jean Daryn Hendar. "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 6.4 (2019).
- Kamil, Muhammad Adlan. *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)*.
- Komara, Endang. 2019. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia", *Mimbar Pendidikan*, 4.1.

- Kordela M, 'The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law', *Revue Du Notariat*, 2008.
- Maxeiner, James R. "Some realism about legal certainty in the globalization of the rule of law." *The Rule of Law in Comparative Perspective*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010.
- Mewengkang, L., Mandey, J., & Ruru, J. M. (2017). Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(044).
- Meyrina, R. S. A." 2016. *Jurnal "Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Di Kementerian Hukum Dan HAM"* *Pedagogia*, 10. No.2, 1.
- Nabilah, Idzahti Fitri, and Slamet Suhartono. "Impelementasi Anggota. Tni-Polri Lmenjadi Pelaksanai Tugas Kepala Daerah." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023)
- Pasiak, Pit. "Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Bitung." *Lex Administratum* 8.2 (2020).
- Pratama, Agung Barok. "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024).
- Pranata, Panji Arya, M. Galang Asmara, and Rusnan Rusnan. "Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat."
- Rahim, Abdur, et al. "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.8 (2023): 5806-5811.
- Rohim, Nur. "Kedudukan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia." *Tahkim*, IX 2 (2013).
- Salam, A. (2015). *Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*.
- Samin, Sabri, and Basyirah Mustarin. "Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyāsah Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 5.3 (2024).
- Tjandra, Willy Riawan. "Dinamika keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2011).

## WEBSITE

[Beberapa Hal Baru Yang Perlu Diketahui Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara \(kemenkeu.go.id\)](#) diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Erik Prasetya, 2022. “Perwira TNI Jadi Penjabat Kepala Daerah: 'Mencederai Reformasi dan Prinsip Demokrasi', Dwi Fungsi TNI/Polri Terulang Kembali?”. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia> diakses pada Senin, 11 November 2024 pukul 01.03 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan> diakses pada 10 Agustus 2024 pukul 22.23 WIB

[Kaji Mendalam Jabatan Sipil untuk TNI-Polri - Kompas.id](#) diakses pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024.

[UU 20/2023: Aparatur Sipil Negara \(maritim.go.id\)](#) diakses pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024.

[UU ASN Sah! TNI & Polri Bisa Duduki Jabatan ASN \(cnbcindonesia.com\)](#) diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

[UU ASN Terbaru Hadirkan Perubahan Signifikan bagi Pegawai Negeri \(bphn.go.id\)](#) diakses pada Sabtu, 12 Oktober 2024

## UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkaratan Nomor 15/PUU-XX/2022, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

### **SKRIPSI/TESIS :**

- Dimas Nur Khalbi, “Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Faisal Farhan, Skripsi tentang “Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011.
- Kamil, Muhammad Adlan. Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).
- Nurkholbi, Dimas. Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Diss. Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, 2019.
- Putri, Citraesmi Widoretno. “Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan Sebagai Alat Uji Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara” (Studi Kasus Putusan Nomor 19/G/2011 dan Putusan Nomor 24/G/2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang). Diss. Diponegoro University, 2014.
- Suarna, Alan. Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Utami, Beta. “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif SIYĀSAH DUSTURIYAH.” Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | NAMA   | Alif Sabastian Vito Wiyarta   |
|   | NIM    | 200203110065  |
|   | ALAMAT | Perum GKGA Blok P No. 15<br>RT/RW 04/06, Kedanyang,<br>Kebomas, Gresik, Jawa<br>Timur |
|   | TTL    | Lamongan, 20 Juni 2001  |
|   | EMAIL  | <a href="mailto:alifvito38@gmail.com">alifvito38@gmail.com</a>                        |

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

| NO. | NAMA INSTANSI                       | ALAMAT  | TAHUN     |
|-----|-------------------------------------|---|-----------|
| 1.  | SD MUTU GRESIK                      | Jalan KH. Kholil No.<br>90, RT 5 dan RW 1.<br>Desa Kemuteran,<br>Gresik, Jawa Timur.  | 2007-2013 |
| 2.  | MTS PERSIS Bangil                   | Jl. Merdeka No.223,<br>Gempeng, Kec.<br>Bangil, Pasuruan,<br>Jawa Timur               | 2013-2016 |
| 3.  | MA PERSIS Bangil                    | Jl. Merdeka No.223,<br>Gempeng, Kec.<br>Bangil, Pasuruan,<br>Jawa Timur               | 2017-2020 |
| 4.  | UIN Maulana Malik<br>Ibrahim Malang | Jl. Gajayana No.50,<br>Dinoyo, Kec.<br>Lowokwaru, Kota<br>Malang, Jawa Timur<br>65144 | 2021-2024 |